

**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
terhadap Perempuan secara *Online*)**

**SKRIPSI**



**Oleh: Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah**

**No. Mahasiswa: 18410250**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
terhadap Perempuan secara *Online*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh:**

**NAILAH HURRIYATUZHARA AT TAQQIYAH**

**No. Mahasiswa: 18410250**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGAJUAN**

**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK  
(Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap  
Perempuan secara *Online*)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 15 Desember 2022

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

NIK: 124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
terhadap Perempuan secara *Online*)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 15 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Wiswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah

No. Mahasiswa : 18410250

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN SECARA *ONLINE* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (point 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang memberikan pernyataan,



Nailah Huiqqiyah

NIM. 18410250

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 12 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Perumahan Villa Sampurna I, Blok O, No.5,  
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Karmuji Siswanto  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Ednasa Agussusanty  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 002 Sekupang, Kota Batam
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Kota Batam
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Batam

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

**Nailah Hurriyatuzahra A.**

NIM. 18410250

## HALAMAN MOTTO

*“Through patience, great things are accomplished and good might come your way from where you least expect it. Remember, what’s meant for you, will never miss you.” – Ali bin Abi Thalib*

*“Be grateful for small things, big things, and everything in between. It’s a blessing.”  
– Nailah Hurriyatuzahra A.*

الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini yang telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat ini, saya persembahkan kepada:*

*Ibunda tercinta,  
Kakek tercinta yang telah berbahagia di surga-Nya,  
Nenek, adik-adikku, dan keluarga tersayang,  
Teman-teman dan Sahabat tersayang,  
Dosen pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,  
Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, dan membimbing untuk  
menjadi lebih baik,  
Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*

الجمعة المباركة  
الاستاذة  
التي  
التي

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun,. Terimakasih atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang, serta limpahan rezeki berupa kecukupan materi, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis kepada baginda *syafiina wa maulana* Muhammad SAW beserta keluarga dan *tabi'in-tabi'at*. Terima kasih telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam seluruh dunia, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami para pengikutmu hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar bagi penulis untuk kemudian hari. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa suatu halangan apapun.
2. Orang tua, terutama Ibunda tercinta, Ednasa Agussusanty, yang senantiasa selalu mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta selalu memberi arahan kepada penulis agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
3. Kakek (Alm. Miswan) dan Nenek (Rosini) yang senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain sehingga penulis termotivasi menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Adik-adikku, Muhammad Rafy Arsyad dan Fathian Attaya Akhmadi, yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis sehingga ada dorongan di dalam diri penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen pembimbing, Bapak Ari Wibowo yang senantiasa selalu membimbing dan memberikan masukan-masukan serta dorongan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada keluarga serta kerabat atas dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Kepada diri saya sendiri, Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, terima kasih sudah sudah menerima dan mempercayai diri sendiri, sudah memilih bertahan sejauh ini, sudah selalu berusaha dan mencoba melewati segala hal dengan sebaik-baiknya, sudah menjalani semua ini dengan ikhlas, sabar, dan penuh semangat serta harapan demi menjadi pribadi yang lebih baik. *Thank you for existing and never stop trying.*

8. *My number one support system, bestfriend and lover*, Muhammad Ahlun Nazar.
9. Kepada orang-orang yang senantiasa menemani, menyemangati, dan menghibur penulis sejak duduk di bangku sekolah menengah hingga saat ini, khususnya Sheila Nadira, Indah Sugih, Sasqia Salsabilla, Anisyah Nada, Rachel Caroline, Nuke Maulin, Abigail Odella, Zahrah Dhianita, Imelda Disatiara, dan Maureen Alysia.
10. Kepada orang-orang yang banyak berperan dalam mewarnai hari-hari penulis selama empat tahun di Kota Yogyakarta, khususnya Almareta Shabilla, Putri Elsa, Yasmine Annisa, Yulyanita Putri, Alya Maghfira, Ellysia Septiana, Manisyah Putri, Azzahra Tasya, Alike Fahira dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan Fakultas Hukum UII Angkatan 2018, terutama mahasiswa kelas C dan juga semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah ada dalam proses kehidupan penulis semasa perkuliahan.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang memberikan pernyataan,

**Nailah Hurriyatuzahra A.**

NIM. 18410250

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Modus Operandi Tindak Pidana .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) .....</b>	<b>24</b>
<b>G. Definisi Operasional.....</b>	<b>27</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>2. Objek Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>3. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>4. Sumber Data.....</b>	<b>30</b>
<b>5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>31</b>
<b>6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>31</b>
<b>I. Kerangka Skripsi .....</b>	<b>32</b>

<b>BAB II MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Modus Operandi .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	38
3. Kekerasan terhadap Perempuan secara Online .....	43
<b>C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....</b>	<b>47</b>
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	47
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	49
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	51
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	53
<b>D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan.....</b>	<b>55</b>
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	55
2. Bentuk Putusan Pengadilan .....	56
3. Isi Putusan Pengadilan .....	58
4. Pertimbangan Hakim .....	60
5. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan .....	64
<b>E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB III MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online) .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara Online .....</b>	<b>77</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Unsur "Pelanggaran Terhadap Kesusilaan" yang Termuat dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>108</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>108</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN PLAGIASI .....</b>	<b>117</b>

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan kian marak terjadi. Bahkan sekarang ini, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dilakukan secara *online* sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Modus operandi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* lebih variatif dari yang sebelumnya sudah ada, baik dalam hal cara melakukan maupun motifnya. Pemaknaan Hakim dalam menentukan pertimbangan terpenuhinya unsur “pelanggaran terhadap kesusilaan” dalam kasus-kasus mengenai pelanggaran kesusilaan umumnya merujuk ke dalam ketentuan delik kesusilaan yang termuat di dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.

**Kata Kunci:** Kekerasan seksual terhadap perempuan *online*, modus operandi, pelanggaran terhadap kesusilaan.

المعجزة الإسلامية الأندلسية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang diiringi dengan perkembangan jaringan internet dan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi pada kenyataannya juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan melalui media *online* yang dikenal dengan istilah KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online*).<sup>1</sup> Menurut *Inter-Agency Standing Committee (IASC)* dalam *International Professional Practices Framework*, Kekerasan Berbasis Gender (selanjutnya disebut dengan KBG) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindak kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas

---

<sup>1</sup> Mutia Fauzia, *Ragam Modus Kekerasan Berbasis Gender Online, Pelanggaran Privasi hingga Distribusi Foto Pribadi, terdapat dalam* <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/20/16430101/ragam-modus-kekerasan-berbasis-gender-online-pelanggaran-privasi-hingga>, diakses tanggal 30 Juni 2022.

kebebasan seseorang, baik di ruang publik/umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.

Resolusi Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*) No. 32/13 tahun 2016 tentang Promosi, Perlindungan, dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di internet mengakui bahwa hak asasi manusia yang dilindungi dalam kehidupan nyata (*offline*) juga harus dilindungi dalam ranah *online*. Sebagai konsekuensi, maka kekerasan berbasis gender (KBG) yang terjadi dalam kehidupan nyata maupun di ruang siber atau yang difasilitasi oleh teknologi (*online*), juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Bentuk-bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, praktik tradisional, dan kekerasan sosial-ekonomi berbasis gender, yang terjadi di ruang siber/digital/*online* juga termasuk bentuk kekerasan berbasis gender. Ketika ruang siber menjadi medium atau ranah terjadinya KBG, maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang KBG yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Inilah yang menjadi dasar dari konsep Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).<sup>2</sup>

Penyebab utama terjadinya KBGO ini adalah ketimpangan relasi antar gender yang cenderung terjadi karena adanya perasaan unggul dibandingkan

---

<sup>2</sup> Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, “Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, *SAFE*net, terdapat dalam [https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api\\_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf](https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf).

dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya.<sup>3</sup> Hal tersebut memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan secara *online* seperti pelecehan *online* (*cyber harassment*), pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), peretasan (*hacking*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), *revenge porn*, impersonasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen *online*.<sup>4</sup> Adapun tindak KBGO ini biasanya diawali dengan tindakan memperdaya, mengancam atau meretas (*hacking*) yang kemudian dilanjutkan dengan pemerasan secara materil maupun seksual yang disertai dengan ancaman dari pelaku untuk menyebarkan konten pornografi milik korban.<sup>5</sup>

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2021, angka kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan meningkat drastis yaitu sebanyak 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus pada tahun 2020. Begitu juga dengan kasus-kasus yang dilaporkan kepada Lembaga Layanan yang pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, pada tahun

---

<sup>3</sup> Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hlm. 57.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>5</sup> Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia", *Binamulia Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, hlm, 83.

2020 naik menjadi 510 kasus.<sup>6</sup> Selain itu, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, data peningkatan terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* pada tahun 2021 adalah sebanyak 83%, yakni dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.<sup>7</sup> Fakta ini seharusnya meningkatkan kewaspadaan seluruh pengguna media *online* terhadap terjadinya Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam bentuk apapun. CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2021 juga menjelaskan melalui grafik kekerasan seksual di ranah KDRT/Ranah Personal bahwa KBGO bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus, yang artinya dalam kasus KBGO telah terjadi peningkatan sebesar 920% pada ranah KDRT/Ranah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Penggambaran dalam CATAHU 2021 mengenai beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dengan adanya kasus-kasus dalam pola baru yang cukup ekstrem, termasuk perihal meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang *online*/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan dan juga Lembaga Layanan sepatutnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

---

<sup>6</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, “*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*”, dalam CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, 5 Maret 2021. hlm.2.

<sup>7</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, “*Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*”, dalam CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021, 7 Maret 2022. hlm. 67.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.16.

Meskipun dalam hasil surveinya Komnas Perempuan menerangkan bahwa jumlah kasus KBGO terus mengalami penurunan, namun penurunan jumlah kasus tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai tanda berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh ketakutan korban untuk melapor karena kondisi korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi *online*).<sup>9</sup>

KBGO dapat merusak psikologis sehingga korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya yang pada akhirnya menjadikan korban depresi, cemas, takut bahkan memotivasi korban untuk melakukan bunuh diri.<sup>10</sup> Sudah seharusnya kasus mengenai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak karena pada masa pandemi Covid-19 ini, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media *online* untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja (*work from home*), sekolah (*school from home*), bahkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Ketentuan hukum positif Indonesia yang memuat regulasi mengenai kekerasan seksual termasuk sekstorsi sebagai bentuk KBG dapat ditemui dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>10</sup> Cucu Solihah, "Prototype Pola Asuh Keluarga dan Dampaknya", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019. Hlm.22.

2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku. Selain itu berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban seperti semula.<sup>11</sup> Indonesia telah mengatur pelanggaran asusila secara *online* melalui Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila adalah hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* sebagai salah satu bentuk KBGO merupakan jenis pelanggaran terhadap kesusilaan yang sangat melanggar muatan dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* yang terjadi di Indonesia memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang modus operandi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* dan juga pertimbangan hakim dalam membuat putusan berdasarkan penggunaan pasal tersebut. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap

---

<sup>11</sup> Jordy Herry Christian, *Loc. Cit.*

perempuan secara *online* yang diselesaikan dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu staf honorer sekolah menengah atas di Mataram yaitu Baiq Nuril yang dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Baiq Nuril disebut telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Awal mula kasus ini terjadi adalah pada saat Baiq Nuril dituding memiliki hubungan terlarang dengan pria berinsial M yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram. Pada satu kesempatan, Baiq Nuril merekam percakapan telepon antara dirinya dan M yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari percakapan tersebut hanya 5 menit yang membicarakan perihal pekerjaan dan sisanya digunakan M untuk membicarakan pengalaman seksualnya dengan seorang wanita lain yang dikenal oleh Baiq Nuril namun bukan Istri M. Baiq Nuril merekam percakapan ini dengan niat menjadikannya alat bukti jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pembelaan atas tuduhan hubungan terlarang tersebut dan juga beliau merasa terganggu karena dalam percakapannya, M kerap kali membahas tentang perbuatan asusila yang dilakukannya. Kemudian, karena Baiq Nuril kerap merasa mengalami pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh M, maka beliau

menceritakan hal ini kepada salah satu kerabatnya yang bernama Imam Mudawin sebagai bukti untuk melaporkan tingkah laku M ke DPRD Kota Mataram. Alasan Baiq Nuril mengambil langkah ini adalah karena beliau tidak berani melaporkan langsung ke pihak berwajib lantaran khawatir pekerjaannya akan terancam. Awalnya Baiq Nuril tidak ingin memberikan hasil rekamannya kepada Imam Mudawin, namun pada akhirnya beliau pun memberikannya dengan syarat bahwa rekaman percakapan itu tidak boleh disebar kepada pihak lain dan hal ini pun disetujui oleh Imam Mudawin. Singkat cerita, hasil rekaman yang telah disalin oleh Imam Mudawin tersebut menyebar ke banyak pihak di Kota Mataram termasuk pengawas SMA Negeri 7 Mataram dan Dinas Dikpora Mataram. Sehingga M merasa nama baiknya tercemar dan peristiwa ini pun dilaporkan ke Polres Mataram dengan tuduhan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Atas pelaporan ini, Nuril dibawa ke pengadilan, namun di Pengadilan Negeri Mataram ia terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Kemudian atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah terhadap Nuril lantaran dianggap mendistribusikan informasi elektronik yang memuat konten asusila. Baiq Nuril divonis 6 bulan bui dan denda Rp500.000.000,- sehingga Nuril memutuskan untuk mengajukan Peninjauan Kembali(PK) ke Mahkamah Agung yang kemudian menolak PK yang diajukan oleh Baiq Nuril. Namun pada akhirnya karena tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Baiq Nuril, Presiden Jokowi pun mengharapkan

kesediaan DPR untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril yang disetujui oleh semua perwakilan dalam rapat paripurna pemberian amnesti atas surat yang dikirimkan Presiden Jokowi pada 15 Juli 2019.

Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE selama ini dianggap sebagai momok utama bagi korban kekerasan seksual maupun KBGO oleh banyak pihak termasuk Komnas Perempuan dan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) karena sudah banyak korban yang dikriminalisasi dan harus menanggung konsekuensi pidana dari pasal yang digadang sebagai pasal karet tersebut. Selain itu, dengan adanya orientasi pada kesusilaan yang termuat pada pasal tersebut yang dianggap begitu luas dan hanya melihat konten, banyak korban yang takut untuk melaporkan kasus-kasus yang termasuk dalam bentuk KBGO yang dialami karena korban merasa dapat dengan mudah dituduh terlibat konten yang melanggar kesusilaan. Baiq Nuril merupakan satu dari sekian banyak kasus yang menempatkan korban di posisi bersalah pada saat para korban ingin mencari keadilan.

Namun, tidak semua kasus yang diselesaikan menggunakan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE gagal dalam membantu korban memperoleh keadilan yang seharusnya. Terdapat pula beberapa kasus serupa telah berhasil diselesaikan melalui beberapa pengadilan di Indonesia yang dapat ditemukan oleh penulis antara lain adalah:

1. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct

Terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pertimbangan hakim dalam memaknai pelanggaran terhadap kesusilaan dalam kasus ini dibuktikan dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB yang terbukti dan mengakui kesalahannya dengan sengaja menyebarkan foto-foto bermuatan pornografi milik kedua korban di sosial media Facebook yang merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan telah memenuhi keseluruhan unsur yang termuat di dalamnya.

2. Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst

Terdakwa LALU AHMAD MULTAZAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair, Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU AHMAD MULTAZAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertimbangan hakim dalam memaknai pelanggaran terhadap kesusilaan dalam kasus ini dibuktikan

dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa LALU AHMAD MULTAZAM yakni muatan teks yang disebar oleh terdakwa dengan menggunakan identitas korban melalui media elektronik memuat konten yang melanggar kesusilaan dan terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan tanpa persetujuan korban. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LALU AHMAD MULTAZAM merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan telah memenuhi keseluruhan unsur yang termuat di dalamnya.

3. Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.

Terdakwa EDI SUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang termuat dalam dakwaan kedua. Atas tindakan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI SUTOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim dalam memaknai pelanggaran terhadap kesusilaan dalam kasus ini dibuktikan dengan fakta bahwa perbuatan terdakwa EDI SUTOMO yakni penyebaran video bermuatan pornografi kepada beberapa kerabat korban tanpa persetujuan korban merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam

Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan telah memenuhi keseluruhan unsur yang termuat di dalamnya.

Dari kasus-kasus yang ada, modus operandi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan secara *online* memiliki modus yang beraneka ragam. Selain itu, pertimbangan hakim terhadap ukuran unsur “pelanggaran terhadap kesusilaan” dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih berbeda-beda disebabkan UU ITE tidak memberikan penjelasan terhadap unsur tersebut. Fenomena tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “**MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SECARA *ONLINE* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan secara *online*?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria unsur "pelanggaran terhadap kesusilaan" yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) *jo*

Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual secara *online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria unsur pelanggaran terhadap kesusilaan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online*.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Adapun dari penulisan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis mengharapakan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan modus operandi dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* serta pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria unsur melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) *jo*

Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online*.

2. Kegunaan yang bersifat praktis mengharapkan bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan solusi ataupun jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Disamping itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan materi baru serta mengembangkan materi yang sebelumnya sudah ada yang mana materi tersebut berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara *online* sebagai lingkup dari KBGO.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Calvin dan Dian Adriawan Daeng Tawang<sup>12</sup> yang berjudul ‘Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media *Online* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO. 642/PID.B/2015/PN.DPS.)’. Penelitian ini didasari adanya kasus *cybersex* yang merupakan kejahatan yang melanggar delik kesusilaan dimana tindak pidana tersebut melibatkan media *online*. Contoh kasus dalam hal ini adalah

---

<sup>12</sup> Calvin dan Dian Adriawan Daeng Tawang, “Sanksi Pidana terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi melalui Sarana Media *Online* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/PID.B/2015/PN.DPS.)”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2021.

kejahatan berupa penjualan jasa prostitusi *online* yang pelakunya adalah mucikari. Mucikari merupakan orang yang bertindak sebagai pengasuh dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Kejahatan prostitusi *online* sendiri memiliki melanggar Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Namun majelis hakim dalam putusannya hanya memutuskan dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menjadi sangat ringan dan membuat pelaku menjadi tidak takut dengan sanksi pidana yang diberikan karena relatif ringan. Oleh karena itu, pengaturan hukum di Indonesia mengenai hal tersebut dianggap sangat lemah dilihat dari ringannya penjatuhan sanksi hukum pidana, sehingga membuat pelakunya cenderung tetap memiliki keberanian untuk melakukan tindakan kriminal. Apabila dilihat dari asas '*lex specialis derogate legi generalie*' yang menyatakan ketentuan hukum khusus untuk mengesampingkan ketentuan hukum umum, semestinya Undang-undang yang digunakan untuk mengadili terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada topik penelitian yang sama-sama meneliti tentang kejahatan seksual melalui media *online*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang kesesuaian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria unsur melanggar kesusilaan terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa.

2. Penelitian Atikah Dewi Utami<sup>13</sup> yang berjudul “Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Gender” menyatakan bahwa permasalahan kekerasan seksual di internet yang terus mengalami peningkatan membutuhkan adanya kerjasama berbagai pihak, yakni pihak pengambil kebijakan (pemerintah), masyarakat, dukungan keluarga serta peningkatan peran kelembagaan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui media internet, maka dapat dilakukan beberapa langkah pencegahan seperti berikut: (1) tindakan advokasi, seperti mendorong pembahasan UU tindak kejahatan seksual, termasuk meningkatkan sanksi hukuman pelaku kejahatan seksual dan membuat video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual; (2) tindakan preventif, seperti membuat program IT yang dapat memblokir hingga memberantas para predator seks, penguatan sistem keamanan dan pengamanan bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada topik penelitian. Jika penelitian tersebut membahas tentang permasalahan kekerasan seksual melalui internet dari perspektif gender maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif seseorang

---

<sup>13</sup> Atikah Dewi Utami, “Kekerasan Seksual melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Gender”, *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5., No. 1., 2021.

melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui internet serta pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

3. Penelitian Agustiar Hariri Lubis<sup>14</sup> yang berjudul “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 terhadap Penyebar Konten Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai tindak pidana penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh korban pelecehan seksual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 dengan penjatuhan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebanyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten asusila dan dampak hukum penyebaran konten asusila dilihat dari kacamata hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis secara kualitatif data yang diperoleh terhadap objek penelitian (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>14</sup> Agustiar Hariri Lubis, “Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

hukuman pidana positif, pelaku penyebaran konten asusila dikenakan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran konten asusila yang menimbulkan dampak pencemaran nama baik terhadap korban penyebaran konten asusila dikenakan sanksi *ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh hakim sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain hal tersebut, penyebab terjadinya penyebaran konten asusila dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 dikarenakan adanya beberapa faktor seperti, beredarnya kabar tentang hubungan antara pelaku dengan korban dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelaku penyebaran konten asusila karena sebelumnya selalu dilecehkan oleh korban. Kemudian dampak hukum dari perbuatan penyebaran konten asusila dalam kasus ini terdapat pada pelaku dan korban. Bagi korban, nama baiknya dan nama besar keluarganya telah tercemar, karirnya terhenti, dan korban merasa telah dipermalukan. Sedangkan bagi pelaku sendiri, selain nama baiknya yang telah tercemar, pelaku juga mendapat pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair penjara 3 (tiga) bulan. Penelitian ini sama-sama mengkaji putusan hakim tentang kekerasan seksual secara *online*. Namun, penelitian terdahulu tersebut hanya mengkaji dampak hukum atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan secara *online*

sedangkan penelitian ini juga mengkaji modus operandi dan motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual secara *online*.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Modus Operandi Tindak Pidana**

Modus operandi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan.<sup>15</sup> Modus operandi juga dapat didefinisikan sebagai metode operasional suatu perbuatan yang terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>16</sup> Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa modus operandi merupakan sebuah cara, metode, pola atau teknik khusus seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau dalam kata lain modus operandi merupakan tata cara bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Istilah modus operandi digunakan untuk merangkum keseluruhan perilaku yang dimiliki oleh pelaku tertentu yang berhasil melakukan kejahatan. Hal ini mencakup perilaku yang diprakarsai pelaku untuk

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 622.

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11.

mendapatkan korban dan menyelesaikan tindak pidana tanpa diketahui atau tertangkap.<sup>17</sup>

Menurut Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayan, dalam buku *Drug-Facilitated Sexual Assault*, pelaksanaan modus operandi oleh pelaku mencerminkan pekerjaan, lingkungan sosial, dan keterampilan pelaku itu sendiri. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa umumnya bentuk modus operandi yang disusun oleh seorang pelaku mencakup empat komponen, yakni cara pelaksanaan, gambaran keadaan atau situasi yang akan dihadapi, kesempatan diperoleh untuk melaksanakan modus, serta persiapan dalam menghindari penangkapan dan penuntutan. Dalam beberapa kasus tertentu, modus operandi pelaku juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kerentanan korban dan menghancurkan kredibilitasnya di kemudian hari sebagai saksi penuntut yang potensial.<sup>18</sup> Sejalan dengan yang disampaikan dalam buku *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Robert Hazelwood dan Janet Warren (2004) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime* juga mengungkapkan hal serupa mengenai pelaksanaan modus operandi yang bisa menjadi sangat sederhana ataupun kompleks tergantung dari tingkat

---

<sup>17</sup> Robert Hazelwood dan Janet Warren, "Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime", *Pergamon: Agression and Violent Behaviour*, Vol. 9, Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy, University of Virginia, 2004, hlm. 308.

<sup>18</sup> Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayani (*Coordinating Editor*), *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Academic Press, London, 2001, hlm. 42.

kecanggihan yang mencerminkan pengalaman, motivasi, dan kecerdasan pelaku. Namun, selain dari itu kekuatan diluar kemampuan pelaku juga dapat mempengaruhi bagaimana kejahatan itu dilaksanakan, seperti ketidaktersediaan korban, respon perilaku korban, dan interupsi pelanggaran oleh orang lain dapat mewakili keadaan yang mengubah aspek pelaksanaan modus operandi tersebut.<sup>19</sup>

Pada kenyataannya, tidak semua aspek dari modus operandi dapat berubah. Jika cara tertentu memberikan hasil yang baik bagi pelaku dan belum menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, kemungkinan cara tersebut akan diamati dan dipergunakan seterusnya di masa depan. Layaknya aspek lain dari perilaku manusia, cara-cara yang dijalankan dalam menghadapi situasi beragam, akan menimbulkan rasa akrab dan kontrol yang lebih besar dengan serangkaian perbuatan tertentu sehingga memungkinkan untuk lebih fokus pada agresif motif kejahatan tersebut.<sup>20</sup>

## **2. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan**

Berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW No. 19, kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah segala jenis perbuatan yang merusak atau meniadakan penikmatan hak asasi dan kebebasan fundamental bagi

---

<sup>19</sup> Robert Hazelwood dan Janet Warren, *Op. Cit.*, hlm. 309.

<sup>20</sup> *Ibid.*

perempuan.<sup>21</sup> Hak fundamental perempuan tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, hak atas kebebasan dan keamanan, hak kesetaraan atas perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. KtP merupakan bentuk KBG, karena kekerasan tersebut ditujukan kepada perempuan akibat jenis kelaminnya sebagai perempuan dan/atau membawa dampak secara tidak proporsional terhadap perempuan.<sup>22</sup>

Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) diantaranya adalah kekerasan seksual seperti perkosaan (termasuk percobaan perkosaan dan perkosaan dalam perkawinan); eksploitasi seksual, prostitusi paksa, transaksional (*transactional/survival sex*); pelecehan seksual termasuk yang dilakukan di tempat kerja; intimidasi dan penghinaan seksual; pelibatan dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, kekerasan fisik (penganiayaan, perbudakan atau praktik sejenis perbudakan dan perdagangan orang), dan kekerasan psikologis/emosional (pelecehan seksual, perlakuan yang kejam dan merendahkan; memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang memalukan; dan membatasi kebebasan dan kebebasan bergerak), praktik tradisional berbahaya (sunat perempuan, perkawinan paksa, pembunuhan

---

<sup>21</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", 2012, hlm. 16.

<sup>22</sup> Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Op. Cit.*, hlm.16.

demis kehormatan *honour killing*, pembunuhan bayi, aborsi paksa, pelecehan berdasarkan jenis kelamin dan penolakan akses pendidikan bagi perempuan), dan kekerasan sosial ekonomi (diskriminasi dan penolakan kesempatan atau layanan atas dasar jenis kelamin, gender, atau orientasi seksual, pengasingan sosial, praktik hukum yang menghalangi, seperti penolakan terhadap pelaksanaan dan penikmatan hak sipil, sosial, ekonomi, budaya dan politik, terutama bagi perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan berbasis gender lainnya).<sup>23</sup>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai:

Pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk KBG diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku, yaitu KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU perlindungan saksi dan korban, serta

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm.18.

aturan-aturan baru yang termuat dalam UU TPKS. Ketentuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk dalam KBG oleh KUHP diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 292 hingga Pasal 297, Pasal 310, Pasal 315, dan Pasal 335. Pada UU Pornografi, ketentuan yang mencakup larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dimuat dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 22. Kemudian UU perlindungan saksi dan korban memiliki ketentuan perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM yang dimuat dalam Pasal 16 ayat (1). Sedangkan untuk aturan-aturan yang dimuat dalam UU TPKS mencakup keseluruhan aturan yang diperlukan untuk melindungi korban KBG seperti aturan mengenai pelecehan seksual fisik/non-fisik; pemaksaan perkawinan, kontrasepsi, dan sterilisasi; penyiksaan seksual; eksploitasi dan perbudakan seksual; perkosaan dan perbuatan cabul; kekerasan seksual berbasis elektronik; dan masih ada beberapa aturan lain terkait kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai bentuk KBG yang diatur dalam undang-undang tersebut.

### **3. Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)**

KBGO adalah salah satu bentuk KBG. Menurut *Association for Progressive Communications*(APC), KBGO adalah KBG yang dilakukan didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya, dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi, seperti ponsel, internet, *platform* media sosial, dan *e-mail*.<sup>24</sup> Laporan PBB lainnya menyebutnya KBGO dengan istilah kekerasan *online*, kekerasan digital, dan kekerasan siber (*cyberviolence*).<sup>25</sup>

Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan kemudian menggunakan istilah kekerasan terhadap perempuan *online* (KBGO) sebagai bentuk yang lebih mudah dipahami (*user-friendly expression*). Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Perempuan tersebut menyebutkan beberapa bentuk KBGO seperti: *doxing*, *sextortion*, *trolling*; serta beberapa bentuk kekerasan diawali dengan fasilitas *online* yang berdampak pada terjadinya KBG secara fisik seperti: *online mobbing* atau perundungan *online* masal, penguntitan *online*, pelecehan *online*, dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dengan tujuan mempermalukan, memberikan stigma ataupun merugikan korban.<sup>26</sup> Kekerasan tersebut terjadi berbagai bentuk dan melalui cara yang berbeda, seperti mengakses tanpa persetujuan, menggunakan, memanipulasi, menyebarkan atau berbagi data pribadi, informasi dan/atau konten, foto dan/atau video, termasuk gambar seksual, klip audio dan/atau klip video atau gambar yang diedit.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 4, 2021, hlm. 782.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm.18.

<sup>26</sup> United Nations General Assembly, Human Rights Council, No. A/HRC/38/47, Report of The Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from A Human Rights Perspective, 2018, paragraf 33, hlm. 9.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm.19.

Umumnya terdapat 6 bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam ranah digital yang sering dihadapi, yaitu<sup>28</sup>:

- a. *Hacking* (Peretasan): menggunakan teknologi untuk mendapatkan akses ilegal;
- b. *Impersonation*: menggunakan identitas korban untuk mendapatkan akses informasi privat, mempermalukan atau melecehkan korban;
- c. *Surveillance/tracking*: menggunakan teknologi untuk menguntit seseorang;
- d. *Harassment/spamming*: menghubungi, mengancam, mengganggu orang secara terus menerus untuk menakutnakti korban;
- e. *Recruitment*: menggunakan teknologi untuk mengelabui korban untuk terlibat berada dalam lingkaran kekerasan, perdagangan, penipuan;
- f. *Malicious Distribution*: penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan konten yang ilegal atau yang memiliki muatan merendahkan.

Selain itu, terdapat juga bentuk kekerasan lain seperti *revenge porn* yang juga disebut *non-consensual pornography* (tindakan memasang konten foto atau video intim orang lain dengan tujuan untuk melecehkan orang tersebut, ataupun bertujuan untuk menimbulkan kesulitan di dunia nyata) serta *sexting*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm.27.

(tindakan memasang konten foto telanjang dan mengirimkannya melalui pesan teks).

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Modus Operandi**

Modus operandi merupakan sebuah cara, metode, pola atau teknik khusus seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau dalam kata lain modus operandi merupakan tata cara bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana.

### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar.<sup>29</sup>

### **3. Kekerasan Seksual *Online***

Kekerasan seksual online merupakan bentuk pengembangan dari kekerasan seksual dengan difasilitasi oleh teknologi. Sehingga, kekerasan seksual secara *online* mencakup berbagai perilaku yang menggunakan konten digital pada berbagai *platform online* yang berbeda (pribadi atau publik).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

<sup>30</sup> Citra Narada Putri, *Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya!*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>, 21 Juni 2021, diakses pada 22 Mei 2022.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana peneliti akan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* sebagai bentuk dari KBGO. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>31</sup>

### 2. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian sebagai berikut:

- a. Modus operandi dari tindak pidana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online*.
- b. Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur “pelanggaran terhadap kesusilaan” dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online*.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 33.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang telah ada dibahan hukum primer untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan adalah KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS dan beberapa undang-undang terkait lainnya.

Pendekatan kasus berkaitan dengan penelaahan terhadap penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang dituangkan ke dalam putusan. Kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>33</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini, kasus

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.225.

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 321.

yang digunakan bersumber dari Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct., Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  5. Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct
  6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst
  7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dan relevan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* yang merupakan bentuk KBGO sebagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian/bahan hukum adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, laporan, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proses cara berfikir deduktif yaitu dengan cara befikir

yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian kesimpulan akan ditarik secara khusus. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yakni menganalisis data dengan tujuan untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik pada suatu konteks khusus dengan menuliskan hasil analisis secara sistematis menggunakan metode penulisan deskriptif sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

## **I. Kerangka Skripsi**

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika.

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang teori-teori yang berkaitan dengan KBGO yang dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pembahasan.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab IV berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian sehingga berbagai permasalahan tentang dapat terselesaikan.

## BAB II

### MODUS OPERANDI, TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, DAN PUTUSAN PENGADILAN

#### A. Modus Operandi

Modus operandi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan.<sup>34</sup> Modus operandi juga dapat didefinisikan sebagai metode operasional suatu perbuatan yang terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>35</sup> Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa modus operandi merupakan sebuah cara, metode, pola atau teknik khusus seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau dalam kata lain modus operandi merupakan tata cara bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Istilah modus operandi digunakan untuk merangkum keseluruhan perilaku yang dimiliki oleh pelaku tertentu yang berhasil melakukan kejahatan. Hal ini mencakup perilaku

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 622.

<sup>35</sup> M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 11.

yang diprakarsai pelaku untuk mendapatkan korban dan menyelesaikan tindak pidana tanpa diketahui atau tertangkap.<sup>36</sup>

Menurut Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayan, dalam buku *Drug-Facilitated Sexual Assault*, pelaksanaan modus operandi oleh pelaku mencerminkan pekerjaan, lingkungan sosial, dan keterampilan pelaku itu sendiri. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa umumnya bentuk modus operandi yang disusun oleh seorang pelaku mencakup empat komponen, yakni cara pelaksanaan, gambaran keadaan atau situasi yang akan dihadapi, kesempatan diperoleh untuk melaksanakan modus, serta persiapan dalam menghindari penangkapan dan penuntutan. Dalam beberapa kasus tertentu, modus operandi pelaku juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kerentanan korban dan menghancurkan kredibilitasnya di kemudian hari sebagai saksi penuntut yang potensial.<sup>37</sup> Sejalan dengan yang disampaikan dalam buku *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Robert Hazelwood dan Janet Warren (2004) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime* juga mengungkapkan hal serupa mengenai pelaksanaan modus operandi yang bisa menjadi sangat sederhana ataupun kompleks tergantung dari tingkat kecanggihan yang mencerminkan pengalaman, motivasi, dan kecerdasan pelaku. Namun, selain

---

<sup>36</sup> Robert Hazelwood dan Janet Warren, "Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime", *Pergamon: Agression and Violent Behaviour*, Vol. 9, Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy, University of Virginia, 2004, hlm. 308.

<sup>37</sup> Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayani (Coordinating Editor), *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Academic Press, London, 2001, hlm. 42.

dari itu kekuatan di luar kemampuan pelaku juga dapat mempengaruhi bagaimana kejahatan itu dilaksanakan, seperti ketidaktersediaan korban, respon perilaku korban, dan interupsi pelanggaran oleh orang lain dapat mewakili keadaan yang mengubah aspek pelaksanaan modus operandi tersebut.<sup>38</sup> Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi modus operandi cenderung dipengaruhi oleh faktor situasional.<sup>39</sup> Dalam menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku, informasi perilaku harus diandalkan untuk menghubungkan kejahatan yang biasanya melibatkan pemeriksaan tentang hal yang terjadi di tempat kejadian dan dimana kejahatan itu terjadi. Penggunaan konsep analisis modus operandi ini mengasumsikan bahwa biasanya akan ada tingkat kesamaan yang tinggi antara yang dilakukan pelaku dalam satu kejahatan dengan kejahatan lain.<sup>40</sup>

Pada kenyataannya, tidak semua aspek dari modus operandi dapat berubah. Jika cara tertentu memberikan hasil yang baik bagi pelaku dan belum menghasilkan hasil yang tidak diinginkan, kemungkinan cara tersebut akan diamati dan dipergunakan seterusnya dimasa depan. Layaknya aspek lain dari perilaku manusia, cara-cara yang dijalankan dalam menghadapi situasi beragam, akan menimbulkan rasa akrab dan kontrol yang lebih besar dengan serangkaian

---

<sup>38</sup> Robert Hazelwood dan Janet Warren, *Op. Cit.*, hlm. 309.

<sup>39</sup> Benoit Leclerc, Eric Beauregard and Jean Proulx, "Modus Operandi and Situational Aspects in Adolescent Sexual Offenses Against Children: A Further Examination", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 52, No. 1, 2008, hlm. 2.

<sup>40</sup> C. Bennel dan DV Canter, "Linking Commercial Burglaries by Modus Operandi: Tests Using Regression and ROC Analysis", *Science and Justice*, Vol. 42, No. 3, Department of Psychology, University of Liverpool, 2002, hlm 154.

perbuatan tertentu sehingga memungkinkan untuk lebih fokus pada agresif motif kejahatan tersebut.<sup>41</sup> Dikarenakan modus operandi merupakan tata cara atau perbuatan yang harus dilakukan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindak kejahatannya, maka pelaku cenderung terus menggunakan modus operandi yang bagi mereka berfungsi dalam menghindari penangkapan oleh aparat penegak hukum.<sup>42</sup>

## **B. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut dengan *starfbaarfeit*. *Strafbaarfeit* memiliki definisi sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan, delik merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>43</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar larangan

---

<sup>41</sup> Robert Hazelwood dan Janet Warren, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Shaka Yesufu, "An Insight into the Socio-Psycho Contexts and Modus Operandi of South Africa's Worst Serial Killers Over Time", *Eureka: Social and Humanities*, No.4, University of Limpopo South Africa, 2022, hlm 105.

<sup>43</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 36.

tersebut.<sup>44</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Moeljatno yang juga menggunakan kata ‘perbuatan’ untuk merujuk pada arti bahwa suatu kejadian yang timbul tersebut adalah akibat dilakukan oleh seseorang (manusia). Tindak pidana merupakan penggabungan antara perbuatan dan kesalahan yang merupakan salah satu syarat utama penjatuhan pidana. Perbuatan dalam hal ini merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenaran berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilanggarnya perbuatan tertentu.<sup>45</sup> Tindak pidana juga didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh publik untuk melindungi publik, dan dihukum oleh negara dalam proses peradilan atas namanya sendiri. Dengan kata lain tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Dengan demikian, pengertian tindak pidana mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat yang berkaitan dengan perbuatannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>45</sup> Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 15-16.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 17.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

### a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia yang dimaksud di dalam unsur ini adalah perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat dan juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*.<sup>48</sup> *Actus reus* terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission* yang di dalam kedua frasa tersebut arti *act* sama dengan *commission*. *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, sedangkan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.

### b. Sifat melawan hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau

---

<sup>47</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011, hlm. 34.

menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.<sup>49</sup> Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

c. Perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disamping perbuatan itu dilarang, perbuatan itu juga harus diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>51</sup> Dengan kata lain, seseorang baru dapat

---

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 48.

<sup>50</sup> Hoffman dalam Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPUIV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2010, hlm. 116-117

<sup>51</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 51.

dipidana apabila perbuatannya telah dijelaskan di dalam undang-undang.

d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

KUHP tidak memberikan pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab, namun Pasal 44 KUHP telah merumuskan secara negatif mengenai ketentuan bertanggungjawab, yakni:<sup>52</sup>

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud mencakup kondisi batin seseorang yang normal dan mempunyai akal sehat dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Selain itu, diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan

---

<sup>52</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm .60.

berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>53</sup>

e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) pembuat

Istilah kesalahan diambil dari kata “*schuld*”, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.<sup>54</sup> Kesalahan dalam hukum pidana meliputi dua hal yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) merupakan kehendak seseorang untuk berbuat kesalahan dengan mengetahui unsur-unsur perbuatan dan akibat yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.<sup>55</sup> Berdasarkan sifatnya, kesengajaan (*dolus*) dapat digolongkan menjadi *dolus malus* dan *dolus eventualis*. Apabila pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana ia tidak hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga mengetahui bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, hal ini disebut dengan *dolus malus*.<sup>56</sup> Namun apabila kesengajaan tersebut

---

<sup>53</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 52.

<sup>54</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 134.

<sup>55</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, hlm. 54.

<sup>56</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 169.

dianggap sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahui terdapat akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan tersebut yang tidak diinginkan dari perbuatannya, namun tidak membatalkan niat untuk melakukannya, maka disebut dengan *dolus eventualis*.<sup>57</sup>

Sedangkan kealpaan/kelalaian (*culpa*) merupakan suatu tindakan kurang berhati-hati terhadap suatu obyek dengan tidak disadari.<sup>58</sup> *Culpa* dibedakan menjadi *culpa lata* dan *culpa levissima*. *Culpa lata* adalah kealpaan besar/disadari, sedangkan *culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan/tidak disadari. Kealpaan yang disadari (*culpa lata*) digambarkan apabila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi akibatnya tetap timbul. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari (*culpa levissima*), seseorang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya akibat itu diperkirakan sejak awal.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> P.A.F lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 186.

<sup>58</sup> Fitri Wahyuni, *Loc. Cit.*

<sup>59</sup> Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.44.

### 3. Kekerasan terhadap Perempuan secara *Online*

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1983) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>60</sup> KtP merupakan bentuk KBG, karena kekerasan tersebut ditujukan kepada perempuan akibat jenis kelaminnya sebagai perempuan dan/atau membawa dampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. KBGO merupakan salah satu bentuk KBG yang menjadikan ruang siber sebagai medium atau ranah terjadinya KBG. Beberapa jenis kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* (KBGO) dapat berbentuk pendekatan untuk memperdaya (*online grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*cyber hacking*), konten ilegal (*illegal content*), *cyber stalking*, pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), *impersonation*, ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), *sexting*, pencemaran nama baik (*online defamation*), *morphing*, dan

---

<sup>60</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, “Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)”, *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm 9.

rekrutmen online (*online recruitment*).<sup>61</sup> Secara umum terdapat 14 jenis KBGO yang dikenal dan kerap terjadi di lingkungan masyarakat melalui media *online*, yaitu:<sup>62</sup>

1. *Trolling*, yaitu pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan/atau komentar yang bermuatan seksis atau menyerang ketubuhan dan seksualitas, dalam rupa kata maupun gambar baik secara terbuka (ruang publik di internet) maupun secara tertutup atau pribadi (*Direct Message/Private Message*).
2. Penyebaran foto atau video intim tanpa izin, yaitu kekerasan yang terjadi ketika pelaku menyebarkan foto atau video intim korban tanpa persetujuan. Foto atau video itu bisa jadi dibuat atas persetujuan oleh korban bersama pelaku atau oleh korban saja dan dibagikan pada pelaku, namun penyebarannya tidak tidak berdasarkan persetujuan.
3. Pemerasan, baik pemerasan *extortion* (kekerasan berupa ancaman dalam bentuk apapun untuk membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku) dan pemerasan *sextortion* (pemerasan yang melibatkan tindakan seksual yang dapat berupa hubungan seksual maupun repetisi pengiriman foto atau video intim bernuansa seksual).

---

<sup>61</sup> Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 23.

<sup>62</sup> Alwin Feraro, *14 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online, Kenali Cirinya*, Bengkulunews, terdapat dalam <https://www.bengkulunews.co.id/14-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kenali-cirinya> diakses pada tanggal 14 September 2022.

4. *Online stalking*, yaitu kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan di ranah digital dengan tujuan membuat tidak nyaman, bahkan lebih jauh untuk melakukan tindakan kekerasan secara *offline*.
5. *Techenabled surveillance*, yaitu kekerasan berupa pengawasan dengan menggunakan teknologi digital (aplikasi atau *software*).
6. *Doxing*, yaitu *kekerasan* berupa penyebaran informasi personal, seperti nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, no. identitas (misalnya KTP), informasi tentang keluarga, status kesehatan, dan informasi personal lainnya.
7. *Outing*, yaitu kekerasan berupa pengungkapan secara publik identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan.
8. Impersonasi, yaitu kekerasan berupa pembuatan akun profil palsu oleh pelaku, yang seolah milik seseorang (korban), yang digunakan untuk mengunggah konten-konten ofensif, provokatif, subversif, ataupun seksual dengan tujuan merusak atau mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.
9. Peretasan akun (*hacking*), yaitu kekerasan berupa intrusi, akses atau pengambil alihan akun (email, media sosial, aplikasi chat, situs) tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain menggunakan akun korban yang dapat membahayakan pemilik akun.

10. Pornografi, yaitu kekerasan yang menjadikan korban sebagai objek pornografi dengan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan/hubungan seksual dan merekamnya untuk diunggah di situs-situs pornografi.
11. Manipulasi foto dan video, yaitu kekerasan berupa pemalsuan foto dan video seseorang (*morphing*). Kasus yang sering terjadi adalah pemasangan wajah korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik melalui beragam *platform online*.
12. *Honey trap*, yaitu kekerasan berupa dijebaknya korban oleh pelaku agar terlibat dalam relasi romantis/seksual yang berujung pada pemerasan. *Honey trap* biasanya berawal di ranah *online* (aplikasi kencan, media sosial) dan berlanjut di ranah *offline*. Korban akan dipikat untuk bertemu secara *offline* dan saat itulah pengebakan terjadi.
13. Pornografi anak, yaitu kekerasan berupa eksploitasi anak untuk dijadikan objek materi pornografi (foto dan/atau video).
14. *Cyber grooming*, yaitu kekerasan di mana pelaku (biasanya orang dewasa) menasar anak atau remaja dan membangun kedekatan emosional dan mendapatkan kepercayaan dari calon korbannya. Dalam proses ini pelaku juga mempersiapkan calon korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring dengan cara mempersuasi dan menormalisasi aktivitas seksualitas.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan ini harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender untuk dapat digolongkan sebagai KBGO. Jika tidak, tindak kekerasan tersebut tergolong sebagai kekerasan umum di ranah *online*. KBGO dapat terjadi dalam kombinasi ruang offline dan online, di mana korban bisa saja mengalami tindak kekerasan penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis di dunia nyata.

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memuat secara eksplisit mengenai aturan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di dalam pasalnya baik secara *offline* maupun *online*. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP dapat diterapkan terhadap tindak pidana terkait KBG dengan merujuk pada beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang telah diatur di dalam beberapa pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah:<sup>63</sup>

- 1) Pasal 281 (melanggar kesusilaan secara umum), dapat digunakan untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku yang menunjukkan konten

---

<sup>63</sup> Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, “Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, *SAFEnet*, 2022, hlm 100.

seksual tanpa persetujuan atau dengan tidak dikehendaki oleh orang tersebut.

- 2) Pasal 282 (mempertunjukkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan)
- 3) Pasal 285 (pemaksaan persetubuhan di luar perkawinan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan)
- 4) Pasal 289 (perbuatan cabul dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan)
- 5) Pasal 292 (perbuatan cabul dengan sesama jenis)
- 6) Pasal 293 (perbuatan cabul pada anak-anak yang dibarengi dengan penghasutan atau penyesatan)
- 7) Pasal 294 dan Pasal 295 (perbuatan cabul yang dalam relasi keluarga, pendidikan, dan anak-anak, serta dalam relasi jabatan/profesi)
- 8) Pasal 296 (memudahkan perbuatan cabul)
- 9) Pasal 297 (perdagangan wanita dan anak laki-laki)
- 10) Pasal 310 (penghinaan secara tertulis), dapat digunakan untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku penghinaan berbasis seksual yang dipertunjukkan dimuka umum baik melalui tulisan maupun gambar.
- 11) Pasal 315 (penghinaan ringan/dilakukan tidak dengan tertulis), dapat digunakan untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku penghinaan

berbasis seksual tanpa adanya tuduhan, bisa juga dalam bentuk perbuatan.

12) Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), dapat digunakan untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku KBG yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

13) Pasal 368 dan Pasal 369 dapat digunakan memidana sekstorsi/pemerasan seksual untuk tujuan material

## **2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur definisi pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>64</sup> Komnas Perempuan menyampaikan, penegakan hukum melalui UU Pornografi justru berpotensi *over* kriminalisasi korban-korban perempuan yang menjadi objek pornografi.<sup>65</sup> Beberapa pasal dalam UU Pornografi yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm.114.

<sup>65</sup> Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, *Catatan Tahunan*, 2021, hlm. 50.

memuat aturan terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan perlindungannya antara lain adalah:

- 1) Pasal 4 berisi larangan untuk menyebarkan dan menyiarkan konten intim yang bermuatan pornografi atau mengandung kekerasan seksual tanpa persetujuan. Selain itu, pasal ini juga mengatur mengenai larangan untuk menyediakan jasa pornografi. Hal yang dimaksud dalam menyediakan jasa pornografi adalah menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan alat kelamin, aktivitas seksual, atau mengiklankan layanan seksual, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Pasal 8 mengatur mengenai larangan bagi seseorang untuk memberi persetujuan untuk menjadi objek pornografi, tetapi dalam penjelasannya diatur bahwa persetujuan yang diberikan karena paksaan dan tekanan tidak dipidana.
- 3) Pasal 9 memuat larangan untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- 4) Pasal 11 memuat larangan untuk melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi.
- 5) Pasal 12 memuat larangan bagi setiap orang menyalahgunakan kekerasan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

- 6) Pasal 16 mengatur tentang pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- 7) Pasal 22 UU mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

### **3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

UU No. 11 Tahun 2008 *jo* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kerangka hukum yang biasa digunakan untuk menjangkau larangan perbuatan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).<sup>66</sup> Di Indonesia, aturan hukum mengenai siber diatur dalam UU ITE termasuk aturan yang dapat menjangkau kriminalisasi KBGO, diantaranya diatur dalam beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) yang mengatur mengenai larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>66</sup> Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, *Op. Cit.*, hlm. 106.

- 2) Pasal 27 ayat (4) *jo* Pasal 45 ayat (4) mengatur mengenai larangan distribusi informasi ataupun dokumen elektronik yang disertai pemerasan atau ancaman dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Pasal 29 *jo* Pasal 45B mengatur mengenai larangan untuk mengirimkan informasi ataupun dokumen elektronik yang disertai dengan ancaman kekerasan dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pasal 30 ayat (3) *jo* Pasal 46 ayat (3) mengatur mengenai larangan mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa izin dengan cara apapun yang hukumannya berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 5) Pasal 31 ayat (2) *jo* Pasal 47 mengatur mengenai larangan melakukan penguntitan secara *online* yang dilakukan dengan cara menyadap informasi ataupun dokumen elektronik yang hukumannya berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 6) Pasal 35 *jo* Pasal 51 ayat (1) mengatur mengenai larangan melakukan modifikasi terhadap informasi ataupun dokumen elektronik tanpa izin

dengan tujuan agar dianggap sebagai data yang otentik yang hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### **4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disusun khusus untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual. UU TPKS memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ada 10 (sepuluh) jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara

eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Secara rinci kekerasan seksual dalam UU TPKS dimuat pada beberapa pasal berikut:

- 1) Pasal 5 dan Pasal 7 memuat aturan mengenai pelecehan seksual nonfisik.
- 2) Pasal 6 dan Pasal 7 memuat aturan mengenai pelecehan seksual fisik.
- 3) Pasal 8 memuat aturan mengenai pemaksaan kontrasepsi.
- 4) Pasal 9 memuat aturan mengenai pemaksaan sterilisasi.
- 5) Pasal 10 memuat aturan mengenai pemaksaan perkawinan.
- 6) Pasal 11 memuat aturan mengenai penyiksaan seksual.
- 7) Pasal 12 memuat aturan mengenai eksploitasi seksual.
- 8) Pasal 13 memuat aturan mengenai perbudakan seksual.
- 9) Pasal 14 memuat aturan mengenai kekerasan gender berbasis elektronik.

Selain dari beberapa pasal tersebut, terdapat pasal-pasal lain yang seperti Pasal 19 yang memuat ketentuan pidana apabila terdapat pihak yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus kekerasan seksual, Pasal 26 hingga Pasal 29 yang memuat ketentuan mengenai pendampingan korban dan saksi, dan beberapa aturan lain yang mengatur hal-hal terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran UU

TPKS ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual.<sup>67</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

##### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>68</sup> Selain itu, putusan pengadilan juga diartikan sebagai *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.<sup>69</sup> Dalam rangka pembentukan atau penemuan hukum, hakim memiliki

---

<sup>67</sup> Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm 60.

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

<sup>69</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 199.

keleluasaan untuk menyusun argumen atau pendapat sebagai dasar bagi norma hukum yang akan dibuatnya melalui putusan pengadilan yang dihasilkannya.<sup>70</sup>

## **2. Bentuk Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:<sup>71</sup>

### **a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum**

Putusan bebas yang dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan dianggap tidak terbukti apabila dakwaan tersebut tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP.

### **b. Putusan lepas dari segala tuduhan hukum**

Putusan lepas yang dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

---

<sup>70</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 74.

<sup>71</sup> H. Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 201-204.

merupakan suatu tindak pidana. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, seperti Pasal 44 KUHP (orang sakit jiwa); Pasal 48 KUHP (keadaan memaksa/*overmacht*); Pasal 49 KUHP (membela diri/*noodweer*); Pasal 50 KUHP (melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang); dan Pasal 51 KUHP (melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah). Selain dari hal-hal penghapus pidana yang bersifat umum tersebut, ada juga hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus seperti Pasal 166 KUHP dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan pidana yang dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (3) KUHP merupakan jenis putusan pengadilan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum. Selain ketiga jenis putusan di atas, masih terdapat beberapa jenis putusan lain seperti putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana tetapi berupa tindakan hakim, putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili

perekara terdakwa, putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, dan putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*riet ontvankelijck verklaring*).<sup>72</sup>

### 3. Isi Putusan Pengadilan

Ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam suatu putusan pengadilan diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP, isi dari putusan pengadilan adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Kepala putusan, harus memuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai ikrar bagi hakim dengan Tuhannya bahwa apa yang diputuskan dan termuat dalam putusannya semata-mata karena keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
- b. Identitas terdakwa, yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa dengan tujuan untuk menjamin kepastian identitas terdakwa.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 206.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 207-211.

- c. Dakwaan jaksa penuntut umum, yang mencakup keseluruhan materi (secara utuh) yang terdapat dalam surat dakwaan dan telah dibacakan jaksa penuntut di sidang pengadilan.
- d. Pertimbangan yang lengkap, yang memuat fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, yang merupakan uraian atau kesimpulan jaksa penuntut umum sebagaimana terdapat di dalam surat tuntutan (*requisitoir*).
- f. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pasal-pasal yang menjadi dasar pembedaan dari tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, yang hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika hakim setelah melakukan pemeriksaan mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Biasanya pernyataan ini dicantumkan dalam amar putusan.

- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti, yang telah diatur dalam Pasal 222 KUHAP yakni dapat dibebankan kepada terdakwa ataupun negara tergantung dari hasil putusan yang dijatuhkan.
- j. Penjelasan tentang surat palsu, apabila di persidangan ditemukan kepalsuan tentang surat otentik yang ada hubungannya dengan perkara maka kepalsuan tersebut harus dijelaskan dalam putusan.
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan terdakwa
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

#### **4. Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan, walaupun secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai sebagai landasan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana.<sup>74</sup> Independensi dan profesionalisme kekuasaan kehakiman telah dijamin kemerdekaannya secara hukum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimana sehingga apabila Hakim hendak mengejar kebenaran objektif, harus menafsirkan hukum positif secara

---

<sup>74</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 190.

monotafsir yaitu metode tafsir yang hanya bersumber pada teks hukum positif secara ketat agar tidak menyimpang dari teks yang semestinya (*original text*).<sup>75</sup> Dalam penegakan hukum Indonesia, Undang-undang tertulis maupun tidak tertulis yang akan diterapkan dalam mengadili suatu kasus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Demikian pula dalam menguji validitas suatu aturan hukum, Undang-undang yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai puncak hierarki perundang-undangan. Hakim harus setia pada norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan demi tujuan kepastian hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan berbagai putusan memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pidana. Pertimbangan hakim dalam berbagai putusan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>76</sup> Hal-hal tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

---

<sup>75</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 97.

<sup>76</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>77</sup>

Hakim dalam menangani dan memutus suatu kasus tidak cukup apabila hanya menyalin pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga harus melakukan interpretasi konstruktif dari praktik hukum. Langkah pertama yang dapat dilakukan Hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus adalah melakukan interpretasi terhadap kasus tersebut yang kemudian apabila tidak ada hukum yang mengaturnya maka hakim dapat melakukan penciptaan hukum baru untuk diterapkan pada kasus yang tidak terjangkau oleh aturan hukum yang ada.<sup>78</sup> Dalam menciptakan putusan maupun aturan hukum baru, Hakim memerlukan adanya penalaran hukum yang merupakan suatu proses upaya untuk sampai kepada perumusan amar putusan yang dilakukan dengan melewati 7 (tujuh) langkah berikut:<sup>79</sup>

- a) Memetakan atau memaparkan secara singkat duduk perkara kasus;
- b) Menerjemahkan ke dalam istilah yuridis (mengkualifikasi);
- c) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 216.

<sup>78</sup> Syarif Mappiasse, *Op. Cit.*, hlm. 94.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 102.

- d) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) aturan-aturan hukum;
- e) Menerapkan aturan hukum pada kasus;
- f) Mengevaluasi dan mengkaji (menimbang) argumen dan penyelesaian; dan
- g) Merumuskan hasil penyelesaian.

Peran Hakim bukan semata-mata hanya sebagai corong Undang-undang karena telah diberi kebebasan berekspresi untuk melakukan interpretasi maupun konstruksi hukum. Struktur fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Hakim dalam kegiatan penalaran hukum dijadikan sebagai premis minor, sedangkan norma kebiasaan atau hukum yang berkembang di masyarakat diselaraskan dengan norma positif dalam sistem perundang-undangan, kemudian dijadikan sebagai premis mayor.<sup>80</sup> Dalam hal ini, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan mereka sebelum menilai atau menciptakan pertimbangan di dalam suatu putusan pengadilan. Kesimpulan atau pendapat hukum yang dihasilkan dari kedua premis tersebut akan melahirkan putusan yang mengandung kemanfaatan dan kepastian hukum secara simultan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 101.

## 5. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan

Setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan senantiasa membuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyebutkan bahwa putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. KUHP hanya mengatur 3 (tiga) hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memegang suatu jabatan/*ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), pengulangan/*residive* (Titel 6 Buku 1 KUHP), dan gabungan/*samenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP).<sup>81</sup> Sedangkan alasan-alasan yang meringankan pidana menurut KUHP antara lain adalah percobaan (Pasal 53 KUHP ayat (2) dan ayat (3)), membantu/*medeplichtigheid* (Pasal 57 KUHP ayat (1) dan ayat (2)), dan belum dewasa/*minderjarigheid* (Pasal 47).<sup>82</sup>

Namun, selain daripada ketentuan yang dimuat dalam KUHP ada pula alasan-alasan lain yang menggambarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana berdasarkan fakta yang ada di pengadilan seperti berbelit-belit dalam memberikan jawaban, berbuat dengan sengaja, tidak menyesali perbuatannya, berlaku sopan, bersedia untuk terus mengakui kesalahannya, belum pernah melakukan kejahatan, dan sebagainya.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 221.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 224.

## E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam disebut dengan istilah *Jinayah* yang secara bahasa memiliki arti sebagai suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>83</sup> *Jinayah* secara bahasa dapat pula berarti nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.<sup>84</sup> Sehingga umumnya *Jinayah* berkuat pada hukum atau aturan-aturan pidana. Sedangkan tindak pidananya disebut dengan *Jarimah* yang menurut Bahasa berarti melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).<sup>85</sup> *Jarimah* merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).<sup>86</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi unsur berikut:<sup>87</sup>

- a. Unsur formal (*rukun syar'i*), yakni ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan adanya ancaman hukuman terhadap perbuatan tersebut.

---

<sup>83</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 1.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>86</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 6.

<sup>87</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm.28.

b. Unsur material (*rukun maddi*), yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

c. Unsur moral (*rukun adabi*) adalah seseorang yang cakap, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Setiap *jarimah* hanya dapat dihukum apabila memenuhi unsur-unsur umum yang terdapat pada setiap *jarimah* sebagaimana disebutkan di atas. Selain daripada unsur-unsur umum tersebut, juga terdapat unsur khusus *jarimah* yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.<sup>88</sup> Berdasarkan aspek materi pembahasan yang berkaitan erat dengan unsur materiil (*rukun maddi*) yakni mencakup berat atau ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidak dalam Al-Qur'an, umumnya ulama membagi *Jarimah* menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

*Hudud* atau *had* adalah larangan-larangan yang Allah perintahkan untuk di jauhi. *Hudud* menurut istilah adalah sanksi yang kadarnya telah ditetapkan oleh Allah bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang sama.<sup>89</sup> *Jarimah hudud* merupakan perbuatan-perbuatan yang apa bila dilakukan dapat dikenai sanksi hudud

---

<sup>88</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 12.

<sup>89</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2009, hlm, 19.

seperti, perzinahan, *qadzaf* (menuduh zina), meminum *khamr* (minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.<sup>90</sup>

b. *Jarimah Qishash/Diyat*

*Jarimah Qishash/Diyat* merupakan tindak pidana yang berisi pelanggaran terhadap badan, harta, dan jiwa sehingga sanksi-sanksi berupa *Qishash* dan *Diyat* wajib dijatuhkan atas penganiayaan terhadap itu sendiri. Secara garis besar *jarimah* ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yakni pelanggaran terhadap jiwa yang merupakan penganiayaan terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan pelanggaran terhadap organ tubuh yang merupakan penganiayaan terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>91</sup> *Jarimah Qishash/Diyat* meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja, dan pelukaan semi-sengaja.<sup>92</sup>

c. *Jarimah Ta'zir*

Definsi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. *Jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin.

---

<sup>90</sup> H. A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm 13.

<sup>91</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>92</sup> H. A. Djazuli, *Loc.Cit.*

Hukuman *ta'zir* diterapkan pada 2 (dua) kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh *syar'i*, maka dalam jarimah *ta'zir* sanksinya akan diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.<sup>93</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan umumnya dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, dilakukan dengan paksaan, dan dilakukan di luar ketentuan agama serta norma-norma yang berlaku dengan menuruti hawa nafsu pelaku semata dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Allah SWT dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada umat manusia agar menjauhi perbuatan zina, yakni dalam surat Al-Isra [17] ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”* (QS. Al-Isra/17:32).

Ayat tersebut secara terang-terangan menggambarkan zina sebagai perbuatan keji dan buruk sehingga seluruh umat manusia sepatutnya memahami bahwa tindakan-tindakan yang mengarah ke perbuatan untuk memuaskan hawa nafsu semata merupakan perilaku bermoral rendah, karena menyalahi aturan

---

<sup>93</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*, hlm. 54.

agama dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila pemaknaan dari ayat ini dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh umat manusia dengan baik, kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat dapat terminimalisir. Selain ayat di atas, Allah SWT juga sudah memerintahkan kaum lelaki dan kaum perempuan untuk menjaga pandangan dan auratnya sebagai bentuk antisipasi terpancingnya hawa nafsu terhadap satu sama lain. Firman Allah ini termuat dalam surat An-Nur [24] ayat 30-31 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”* (QS. An-Nur/24:30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

*“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.....”* (QS. An-Nur/24:31)

Kekerasan seksual merupakan hal yang cukup marak terjadi di lingkungan sosial masyarakat pada masa ini. Kekerasan seksual ini tidak hanya berbentuk

perbuatan yang melibatkan fisik perempuan, tetapi dapat juga mencakup perbuatan pelecehan seksual dengan melontarkan lelucon yang merendahkan martabat perempuan, mengirimkan gambar atau video bermuatan pornografi tanpa persetujuan salah satu pihak, memperhatikan keseluruhan penampilan perempuan secara seksama dengan tujuan untuk menggoda, dan berbagai tindakan pelecehan seksual lainnya. Maka dari itu, surat An-Nur ayat 30 dan 31 ini memberikan perintah kepada umat manusia baik kaum lelaki maupun kaum perempuan yang beragama Islam agar saling menjaga pandangannya dan terkhusus bagi kaum perempuan agar menutup auratnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk menghindari timbulnya syahwat. Aturan-aturan di atas membuktikan fakta bahwa ajaran Islam memberikan pemahaman mengenai seluruh makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki derajat dan kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Agama Islam juga tidak membeda-bedakan baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanya terletak pada nilai pengabdian dan ketakwaan masing-masing kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apapun merupakan perbuatan yang hina, Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian berkubang dengan babi yang berlumuran dengan lumpur dan kotoran, itu lebih baik dari pada engkau menyandarkan bahu di atas bahu perempuan

yang bukan istrinya” (HR. At-Tabrani).<sup>94</sup> Dalam hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda: “Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik dari pada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya” (HR. At-Tabrani, Rijaluluhi Tsiqatun).<sup>95</sup>

Dalam kasus kekerasan seksual, *illat* yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut termasuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk melihat, menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi, serta melakukan suatu hal berbau pornografi yang tidak dikehendakinya.<sup>96</sup> Selanjutnya tindakan tersebut tergolong sebagai bentuk kekerasan adalah karena pada dasarnya tindakan tersebut menyimpan unsur penganiayaan (*dhalim*) yang salah satunya dapat berupa pemaksaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadist yang artinya berbunyi:<sup>97</sup> “*Ali ibn Hajar telah menceritakan kepadaku, dari Mu’ammarr ibn Sulaiman Al-Raqa, dari Ak-Hajjaj ibn Arthah, dari Abd Al-Jabbar ibn Wail ibn Hajar, dari bapaknya Al-Jabbar, ia berkata: Suatu Ketika ada seorang telah dipaksa (dilecehkan/diperkosa) pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasul membebaskan had padanya naun beliau*

---

<sup>94</sup> Imam Nakha’i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://swarahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

<sup>95</sup> Nuroyah Afif, *Islam Mengancam Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://islamkaffah.id/islam-mengancam-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 1 September 2022.

<sup>96</sup> Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>, diakses pada 1 September 2022.

<sup>97</sup> Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>, diakses pada 1 September 2022.

*mendirikan had bagi orang yang telah memaksanya (melecehkan/memperkosanya). Rasul juga tidak menyebut wajibnya pelaku membayar mahar kepada si korban. Abu Isa menjelaskan bahwa hadits ini termasuk gharib. Sanad haditsnya tidak muttashil. Karena ada hadits lain yang menyebut bahwa: Aku mendengar Muhammad berkata bahwa Abd al-Jabbar ibn Wail ibn Hajar tidak mendengar hadits ini dari bapaknya, dan aku juga tidak mendapati keterangan bahwa yang disebut bapaknya Abdu Al-Jabbar ini memiliki anak setelah kematiannya. Adapun dalam beramal berdasar hadits ini menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW serta beberapa kalangan lain adalah bahwa sesungguhnya bagi perempuan yang menjadi korban pemaksaan (pelecehan/pemeriksaan) adalah tidak adanya had.” (Syekh Abd Al-Rahman Al-Mubarakfury, *Tuhfatu Al-Ahwadzy*, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, tt.: 14).*

Perbuatan yang dilakukan dalam tindak kekerasan seksual umumnya berujung kepada pemaksaan untuk melakukan persenggamaan/persetubuhan, namun berdasarkan hadits tersebut di atas hukuman yang dijatuhkan berbeda dengan pelaku persetubuhan biasa. Hal ini disebabkan karena persenggamaan/persetubuhan yang dilakukan dalam tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang *dhalim* disebabkan adanya unsur pemaksaan untuk melakukan persetubuhan terhadap orang lain yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Maka dari itu, hukuman yang diberikan pun berbeda karena korban kekerasan seksual selaku penderitanya, tidak bisa digolongkan sebagai pelaku zina.

Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW mengenai orang yang melakukan zina apabila orang tersebut dipaksa dengan paksaan *mulji'an*, yakni paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuhnya, maka perbuatannya tidak dapat dijatuhi *had*.<sup>98</sup> Para ulama juga menyepakati bahwa pada wanita yang menjadi korban pemerkosaan tidak dikenal sanksi karena persetubuhan itu dilakukan dengan paksaan, sehingga pelaku yang memperkosa yang akan dikenai sanksi zina.<sup>99</sup> Menurut para ulama, terdapat dua unsur zina yakni *wathi* haram dan sengaja atau ada itikad jahat. Syarat pelaku zina yang dapat dijatuhi *had* zina adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, baligh, dan berakal. Pelaku pemerkosaan akan dihukum *had* zina berdasarkan ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 33,<sup>100</sup> yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang*

---

<sup>98</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>99</sup> H. A. Djazuli, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>100</sup> Aridhanyati Arifin, *Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual*, terdapat dalam [73](https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033), diakses pada 2 September 2022.</a></p></div><div data-bbox=)

*besar.*" (QS. Al-Maidah/5:33). Larangan berduaan dan campur baur antar laki-laki dan perempuan tanpa hajat *syar'i* sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa, "*Seorang laki-laki tidak boleh berduaan (kholwat) dengan seorang perempuan kecuali wanita tersebut bersama mahramnya.*" (HR.Muslim).

*Jarimah zina* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok *jarimah* yang menduduki urutan teratas dalam hirarki *jarimah*.<sup>101</sup> Kelompok *jarimah hudud* ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan (isolasi) berdasarkan kadar sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah. *Jarimah zina* merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum Islam yang konsep-konsep dasarnya sudah ditegaskan sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tidak memberikan peluang interpretasi dalam praktek penerapan hukum sebagai cermin dari kebebasan hakim.<sup>102</sup> Hukum pidana Islam menemukan beberapa alasan yang menyebabkan *jarimah zina* dianggap sebagai *jarimah* yang sangat tercela dan dapat membahayakan terhadap keberadaan moral masyarakat, termasuk dosa besar yang paling keji, dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Surabaya, 2000, hlm. 70.

<sup>102</sup> Ishaq, "Kontribusi konsep *jarimah zina* dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, 2014, hlm 86.

<sup>103</sup> *Ibid.*

Hukuman bagi pelaku zina berdasarkan ketentuan *jarimah hudud* adalah apabila orang tersebut belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun dari negerinya. Sedangkan jika pelakunya berada dalam ikatan pernikahan yang sah (*muhsan*) maka pelaku akan dihukum rajam yaitu hukum mati dengan dilempari batu. Jika pelaku zina adalah budak, maka hukumannya adalah didera setengah dari orang merdeka yakni lima puluh kali dan tidak diasingkan karena dapat mendatangkan kerugian bagi pemiliknya.<sup>104</sup> Lain halnya apabila hukuman terkait *jarimah* zina ini dijatuhkan kepada orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya. Keadaan ‘percobaan zina’ ini dapat digolongkan ke dalam salah satu bagian dari *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana *hudud* dan *qishash* yang *syubhat*, atau tidak jelas, tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan sebuah maksiat.<sup>105</sup> Dikarenakan keadaan ini melebihi batas-batas ketentuan *syara'* walaupun tidak memenuhi syarat *had* zina, maka menurut pendapat pengikut Asy-Syafi'i, hukuman *ta'zir* yang diberikan tidak boleh melebihi ketentuan hukuman *had*, diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*, dan maksimalnya hukuman *ta'zir* dilakukan tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan.<sup>106</sup> Namun ada pula yang berpendapat bahwa pelaku percobaan zina akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan

---

<sup>104</sup> Asadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 78.

pengasingan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya.<sup>107</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak semua kekerasan seksual yang tergolong perkosaan yang disamakan hukumannya dengan *jarimah* zina. Kekerasan seksual dengan menyentuh area sensitif kemudian kekerasan seksual verbal melalui dunia maya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri. Alternatif hukuman yang ditentukan dalam *jarimah ta'zir*, misalnya hukuman *jilid*, hukuman penjara, hukuman buang (diasingkan), hukuman diumumkan kejahatannya, dikucilkan, dan sanksi-sanksi *ta'zir* lainnya yang menurut kesepakatan Ulul Amri sudah sepantasnya diberikan kepada pelaku sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

---

<sup>107</sup> Aridhanyati Arifin, *Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual*, terdapat dalam [https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033\)](https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033),)., diakses pada 2 September 2022.

### **BAB III**

#### **MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) JO PASAL 27**

#### **AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI**

#### **ELEKTRONIK**

#### **(Studi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara *Online*)**

#### **A. Modus Operandi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan secara *Online***

Kekerasan seksual terhadap perempuan kian marak terjadi. Bahkan sekarang ini, kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dilakukan secara *online* sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan media sosial. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* meningkat hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni dari yang sebelumnya hanya 241 kasus menjadi 940 kasus.<sup>108</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 menerangkan bahwa peningkatan

---

<sup>108</sup> Komnas Perempuan, *Loc. Cit.*

terjadinya kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* pada tahun 2021 adalah sebanyak 83%, yakni dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.<sup>109</sup>

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus pidana yang tergolong berat karena mampu memberikan dampak traumatik kepada korban untuk jangka waktu yang lama dan kaum perempuan cenderung menjadi objek kekerasan seksual tersebut. Hal ini disebabkan masih adanya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dari posisi perempuan.<sup>110</sup> Kekerasan dan penindasan yang selama ini dihadapi oleh perempuan didasari pada hasrat yang menepatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Posisi perempuan yang dianggap berada pada dibawah kekuasaan ini seringkali dijadikan eksploitasi yang menormalkan tindakan laki-laki, seperti kekerasan, pemaksaan yang didasari pada hal-hal berbau seksual.<sup>111</sup> Perempuan dianggap memiliki bentuk badan yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan pria meskipun memakai pakaian yang lengkap. Hal tersebut disebabkan bagian tubuh seksual wanita cenderung lebih mudah dikenali ketika disajikan dalam bentuk apa pun.<sup>112</sup> Hal ini pada akhirnya memicu terjadinya

---

<sup>109</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Loc. Cit.*

<sup>110</sup> Kristian Ediarto, *Budaya Patriarki Dinilai Kerap Jadikan Perempuan Sebagai Obyek Seksual*, Kompas.com, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/03/14374931/Budaya.Patriarki.Dinilai.Kerap.Jadikan.Perempuan.sebagai.Obyek.Seksual>, diakses pada tanggal 14 September 2022.

<sup>111</sup> Yofiendi Indah Indainanto, "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 2, 2020, hlm 107.

<sup>112</sup> K. Wahyu Utami, *Ini Alasan Wanita Selalu Jadi Objek Seksualitas*, Okezone.com, terdapat dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/08/03/197/672888/ini-alasan-wanita-selalu-jadi-objek-seksualitas> diakses pada tanggal 14 September 2022.

kekerasan seksual pada perempuan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta yang diterbitkan pada Februari 2021, lebih dari separuh (55 persen) responden survei perempuan mengalami kekerasan seksual yang membuktikan bahwa perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia. Angka ini lebih tinggi secara signifikan dari proporsi laki-laki yang mengalami kasus yang sama, sekitar 36 persen dari 39 responden laki-laki yang mengatakan mereka juga mengalami kekerasan seksual.<sup>113</sup> Meskipun angka menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, namun data ini menunjukkan bahwa laki-laki dan orang non-biner tidak imun terhadap kekerasan seksual. Anggapan bahwa laki-laki tidak mungkin mengalami kekerasan seksual membuat laporan korban laki-laki sangat minim. Budaya maskulinitas yang beracun (*toxic masculinity*), seperti laki-laki tidak boleh menangis atau laki-laki pasti kuat, membuat korban laki-laki enggan untuk menceritakan kasus kekerasan seksual yang dialami. Meskipun demikian, penelitian ini tetap terfokus kepada perempuan sebagai korban dari kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk KBG mengingat bahwa perempuan sebagai kaum rentan memiliki persentase lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak sama dengan perbuatan pidana lainnya karena kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas

---

<sup>113</sup> Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, Laporan Penelitian: Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19, Jakarta, 2021, hlm. 8.

dan beragam. Dalam penjatuhan hukuman, belum ada satupun hakim yang menjatuhkan hukuman maksimal, meskipun dalam fakta persidangan terbukti bersalah.<sup>114</sup> Sanksi pidana penjara yang diberikan berdasarkan berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE bahkan UU Pornografi tidak mampu memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual bahkan beberapa kasus kekerasan seksual secara *online* tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, analisis modus operandi terhadap tindak kekerasan seksual secara *online* menjadi penting untuk diteliti. Mengingat modus operandi yang dilakukan antara kekerasan seksual secara *online* yang satu dengan yang lainnya berbeda karena sasaran kejahatannya juga berbeda. Sehingga dengan diketahuinya bentuk modus operandi dari kekerasan seksual secara *online* diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengatasi kekerasan seksual *online* sebagai bagian dari KBGO di Indonesia.

Berikut merupakan kronologi kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* berdasarkan 3 (tiga) putusan pengadilan yang diteliti:

#### **1. Kasus 1: Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct**

Terdakwa Agustomo bin Roib (35 tahun) telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan

---

<sup>114</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1, 2020, hlm. 12.

atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap kedua korbannya yang bernama Dewi Ratnawati dan Diannita Agustinawati. Terdakwa Agustomo bin Roib dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Tindakan kekerasan seksual secara *online* tersebut dilakukan dengan rincian kronologi sebagai berikut:

- a. Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama ‘Sang Pencerah’ dan mencoba berteman dengan akun Facebook seorang wanita bernama Jihan. Kemudian setelah berhasil berteman dengan orang tersebut, terdakwa mengamati aktivitas yang kerap dibagikan oleh Jihan bersama dua teman wanitanya di akun Facebook milik Jihan.
- b. Terdakwa mencoba berteman dan membangun komunikasi di Facebook dengan dua orang teman wanita Jihan yang sering terlibat dalam aktivitas yang dibagikan oleh Jihan melalui akun Facebook-nya. Kedua orang teman wanita Jihan tersebut bernama Ratna dan Dian (korban). Dalam komunikasi tersebut, terdakwa menyampaikan identitas dan latar belakang kehidupannya yang palsu, seperti mengaku bahwa ia adalah anak dari Gubernur Aceh dan keponakan dari Gubernur Riau serta mengaku memiliki jenjang Pendidikan dan pekerjaan yang mapan.
- c. Terdakwa berhasil mendapatkan pin Blackberry Ratna dan Dian beberapa waktu setelah permintaan pertemanan yang dikirimkan oleh terdakwa diterima oleh kedua wanita tersebut.

- d. Terdakwa kerap menceritakan kehidupan sehari-harinya kepada kedua wanita tersebut dan kemudian menawarkan mereka berdua untuk menjadi model baju batik. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena melihat foto-foto Ratna dan Dian dengan menggunakan baju batik.
- e. Terdakwa meminta Ratna dan Dian mengirimkan foto-foto dengan menggunakan seragam dinas, seragam batik hingga foto seksi dengan alibi untuk melihat postur tubuh kedua wanita tersebut yang mungkin harus dikoreksi atau disempurnakan pada bagian tertentu sebelum menjadi model. Alasan kedua wanita tersebut berani untuk mengirimkan foto-foto yang diminta adalah karena percaya akan dijadikan model terkenal oleh terdakwa.
- f. Terdakwa mengimingi kedua wanita tersebut dengan pemberian fasilitas untuk melakukan operasi plastik secara gratis pada setiap bagian tubuh yang dianggap kurang proporsional.
- g. Terdakwa juga meyakinkan dan menjamin keamanan foto kedua wanita tersebut dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai PNS yang harus menjaga nama baik diri dan keluarganya.
- h. Dikemudian hari, terdakwa menelpon kedua wanita yang menjadi korbannya tersebut dan meminta uang tunai serta sebuah laptop (melakukan pemerasan) dengan ancaman apabila permintaannya tidak dituruti maka terdakwa akan menyebarluaskan foto bugil korban yang dimilikinya di dunia maya.

- i. Terdakwa yang tidak dikabulkan permintaannya segera membuat akun Facebook baru dengan menggunakan nama korban. Kemudian foto-foto seksi korban yang sebelumnya dikirimkan oleh korban, disebarluaskan melalui akun Facebook tersebut dan menandai foto-foto seksi ke dinding akun Facebook milik Dishubkominfo. Foto korban yang disebarluaskan oleh korban adalah sebuah foto seksi milik Dian dengan menggunakan baju merah dan 3 (tiga) buah foto bugil milik Ratna.
- j. Selain membuat akun Facebook palsu dengan nama korban, terdakwa juga sebelumnya menggunakan foto profil akun Blackberry dengan foto dan nama orang lain yang tidak dikenal yang ditemukannya di Facebook.

## **2. Kasus 2: Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst**

Terdakwa dalam kasus ini, Lalu Ahmad Multazam (37 tahun), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan melanggar Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE serta memalsukan dokumen kependudukan kepada instansi pelaksana sehingga melanggar ketentuan Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dalam Dakwaan Ketiga. Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lalu Ahmad Multazam ini bernama Jennifer dan Susy Rizky Wiyantini. Terdakwa Lalu Ahmad Multazam dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual secara *online* tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut:

- a. Terdakwa merasa kesal karena terdapat perbedaan pandangan politik antara terdakwa dengan peserta demo 212. Terdakwa kesal karena Jennifer merupakan peserta yang paling vokal dan gencar membuat video/film tentang Ahok. Dari hal ini, terdakwa termotivasi untuk melakukan teror kepada Jennifer dan Susy (korban) karena merasa kesal.
- b. Motivasi yang dimiliki terdakwa untuk melakukan aksi teror ini bertujuan agar Jennifer dan Susy merasa terganggu karena banyak orang yang menghubungi mereka
- c. Terdakwa kemudian membuat akun Bee Talk fiktif yang mengatasnamakan Jennifer dan Susy dengan menggunakan identitas palsu, seperti menggunakan foto-foto perempuan berpenampilan seksi yang ada di Facebook maupun Google. Namun, nomor telepon yang dicantumkan di akun Bee Talk tersebut merupakan nomor telepon asli milik Jennifer dan Susy yang diperoleh terdakwa dari akun Facebook milik kedua wanita tersebut.
- d. Akun Bee Talk yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan nama Jennifer dan Susy tersebut menawarkan layanan *massage* dan spa serta layanan seks menggunakan kalimat vulgar untuk menarik peminat agar kedua wanita tersebut merasa terganggu karena banyak yang menghubungi.

- e. Akibat dari adanya akun Bee Talk fiktif yang mengatasnamakan dan mencantumkan nomor telepon Jennifer dan Susy sebagai penyedia layanan *massage*, spa serta layanan seks, banyak nomor tidak dikenal milik laki-laki yang menghubungi Jennifer dan Susy melalui telepon maupun aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan tarif dari layanan yang disediakan.
- f. Terdakwa tidak hanya menyebarkan nomor telepon Jennifer dan Susy ke aplikasi Bee Talk, tetapi juga ke aplikasi We Chat dan aplikasi Badoo.

### **3. Kasus 3: Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Edi Sutomo (31 tahun) yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (1) *jo* dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap korban yang bernama Eva Rosalina. Terdakwa Edi Sutomo dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual secara *online* tersebut dilakukan dengan rincian kronologi sebagai berikut:

- a. Terdakwa merekam video berisi adegan persetubuhan berdurasi 10 detik antara terdakwa dengan kekasihnya yang bernama Eva Rosalina (korban). Kemudian video tersebut dijadikan terdakwa sebagai bahan ancaman bagi

Eva apabila berniat memutuskan hubungan mereka, maka video tersebut akan disebar oleh terdakwa.

- b. Terdakwa kemudian menyebarkan video bermuatan pornografi yang secara eksplisit memuat adegan persetubuhan antara dirinya dan mantan kekasihnya (Eva) dengan durasi 10 detik kepada kedua teman korban dan kakak korban melalui fitur *messenger* di akun Facebook terdakwa disertai pesan yang merendahkan korban.
- c. Terdakwa juga mengirimkannya kepada Eva (korban) melalui aplikasi Whatsapp sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 3 (bulan) setelah video pertama yang dikirimkan oleh terdakwa.

Ringkasan bentuk pidana KBGO dan modus operandi terhadap beberapa putusan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Modus Operandi KBGO Pada Putusan Hakim

Tindak Pidana	Bentuk KBGO	Motif	Media KBGO
<p><b>Kasus 1: Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct</b></p> <p>Pendistribusian foto orang lain yang bermuatan asusila tanpa persetujuan melalui media sosial.</p>	<p>Distribusi foto/video pribadi (<i>malicious distribution</i>) dan sekstorsi</p>	<p>Pemerasan</p>	<p>Media sosial Facebook</p>

<b>Tindak Pidana</b>	<b>Bentuk KBGO</b>	<b>Motif</b>	<b>Media KBGO</b>
<p><b>Kasus 2: Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst</b></p> <p>Penyebarluasan nomor telepon orang lain tanpa persetujuan untuk menawarkan jasa/layanan yang bermuatan kesusilaan.</p>	<p>Konten ilegal (<i>illegal content</i>) dan pelanggaran privasi (<i>infringement of privacy</i>)</p>	Dendam	Aplikasi Bee Talk, We Chat dan Badoo.
<p><b>Kasus 3: Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst</b></p> <p>Pendistribusian video yang memuat adegan kesusilaan untuk mengintervensi korban.</p>	<p>Pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>)</p>	Dendam	Media sosial Facebook dan Whatsapp

Sumber: Data Sekunder diolah (2022)

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana pelaku KBGO untuk mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Konten pornografi memang sangat mudah disebarkan hingga viral melalui media sosial. Muhammad Taufik Anwar dkk<sup>115</sup> menyatakan bahwa persebaran pornografi melalui internet dan media sosial merupakan sarana termudah terbebas untuk mendistribusikan konten bermuatan pornografi. Tahun 2020 telah ditemukan 202 konten yang bermuatan pornografi pada 5 (lima) *platform* media sosial yakni Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan Telegram.<sup>116</sup>

<sup>115</sup> Muchamad Taufiq Anwar, Ade Iriani dan Daniel Herman Fredy Manongga, “Analisis Pola Persebaran Pornografi pada Media Sosial dengan *Social Network Analysis*”, *Jurnal Buana Informatika*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm 43.

<sup>116</sup> Syarifuddin, *Kominfo Temukan 202 Kasus Sebaran Konten Porno di Platform Meida Sosial*, terdapat dalam <https://serikatnews.com/kominfo-temukan-202-kasus-sebaran-konten-porno-di-platfrom-media-sosial/>, diakses pada tanggal 15 September 2022.

Penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan memang menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan. Hal tersebut disebabkan pihak perempuan merasa malu karena merasa telah kehilangan harga diri dengan tersebarnya dokumen tersebut. Ketakutan tersebut akhirnya menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan intervensi terhadap korban. Ketakutan akan rasa kehilangan harga diri tentunya menjadikan pihak perempuan cenderung menurut terhadap pelaku. Pihak perempuan akan melakukan apapun permintaan pelaku agar dokumen yang bermuatan kesusilaan tersebut tidak disebarluaskan.

Pada ketiga kasus yang dibahas dalam penelitian ini, motif pelaku melakukan kekerasan seksual secara *online* dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. Motif Pemerasan

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan secara *online* sebagaimana dalam kasus 1 dilatarbelakangi oleh faktor pemerasan. *Pemerasan* diartikan KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Pemerasan diatur dalam hukum pidana sebagaimana Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pemerasan dengan menggunakan ancaman penyebaran informasi elektronik dapat diancam dengan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang mengatur tentang pemerasan/pengancaman di dunia siber. Namun, pasal tersebut tidak memiliki pertimbangan terhadap unsur muatan kesusilaan yang terdapat di dalam informasi elektronik yang disebar, sehingga pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten bermuatan kesusilaan dalam kasus tersebut adalah dengan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE .

Pada kasus ini, pelaku berupaya memeras kedua korbannya untuk memberikan 1 (satu) unit laptop dan sejumlah uang tunai. Pemerasan yang dilakukan merupakan pemerasan berbentuk sektorsi, yaitu bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilakukan dengan memeras korban dengan memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Kemudian foto atau video tersebut lantas disalahgunakan oleh pelaku sektorsi dengan memberikan ancaman guna memeras materi maupun secara seksual kepada korban.<sup>117</sup> Objek sektorsi dalam kasus ini adalah foto telanjang dan foto setengah telanjang yang disebar tanpa hak dan tanpa izin para korban. Pelaku juga berupaya melakukan bentuk kekerasan seksual secara *online* lainnya yakni dalam

---

<sup>117</sup> Jordy Henry Christian, *Op. Cit*, hlm. 84.

bentuk impersonisasi, dengan membuat akun media sosial palsu yang mengatasnamakan korban yang kemudian digunakan sebagai media penyebaran foto seksi agar nama baik korban rusak/tercemar akibat konten tersebut.

## 2. Motif Pembalasan Dendam

Motif selanjutnya yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* dengan menyebarkanluaskan dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan adalah motif balas dendam sebagaimana yang terjadi di dalam kasus 2 dan kasus 3. Motif balas dendam pada kasus 2 dilakukan dengan membuat akun media sosial palsu yang mengatasnamakan korban serta mencantumkan nomor telepon asli yang kemudian digunakan untuk meneror dan mengganggu kenyamanan korban. Bentuk kekerasan seksual secara *online* yang dilakukan oleh pelaku dalam membalaskan dendamnya adalah menyebarkan konten ilegal (*illegal content*) dengan informasi yang didapat dari pelanggaran privasi (*infringement of privacy*).

Motif balas dendam yang digunakan pelaku dalam kasus 3 dikenal dengan istilah *revenge porn* atau pornografi balas dendam yang merupakan penyebaran pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara ‘sah’ namun disebarluaskan dengan tujuan

‘balas dendam’ setelah putus hubungan.<sup>118</sup> *Revenge porn* merupakan salah satu bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi yang tergolong baru.<sup>119</sup> Umumnya hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membalaskan rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku dengan mencemarkan nama baik atau merusak citra korban sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku di dalam kasus 3.

Dendam merupakan salah satu bentuk emosi, yaitu emosi negatif. Dendam pada umumnya muncul karena stimulus yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dapat dikatakan bahwa rasa dendam muncul akibat kematangan emosional yang kurang baik yang mengakibatkan seseorang cenderung bersikap agresif karena tidak mampu menghadapi atau menerima kenyataan.<sup>120</sup>

Pelaku kekerasan seksual pada kasus penelitian ini adalah pria yang rentang usianya mulai dari 31 tahun hingga 37 tahun yang sewajarnya pria dengan usia tersebut memiliki kematangan emosional yang baik sehingga cenderung memiliki pemikiran kritis, tidak bersikap agresif dan cenderung memikirkan akibat yang akan dihadapi sebelum memutuskan sesuatu (memiliki kontrol diri). Meldrum, Young dan Weerman mendefinisikan kontrol diri sebagai kemampuan

---

<sup>118</sup> Okamaisya Sugiyanto, *Loc. Cit.*

<sup>119</sup> Abdul Munir dan Wulan Junaini, “Studi terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru”, *Jurnal Kriminologi: Sisi Lain Realita*, Vol. 5 No.1, 2020, hlm. 22.

<sup>120</sup> Shanaz, F., “Emotional Maturity and Aggression Among Adolescent”, *Review of Research Journal*, Vol.2 No. 11, 2013, hlm. 4.

seseorang dalam membaca situasi sehingga orang tersebut dapat mengendalikan perilaku, emosi dan kognisi dirinya.<sup>121</sup> Keterkaitan antara kontrol diri dengan perilaku seksual memperlihatkan bahwa kemampuan mengendalikan diri berperan penting dalam menekan perilaku seksual seseorang. Perilaku seksual dapat ditekan apabila terdapat kontrol diri yang baik dan kuat. Berdasarkan modus operandi dan motif pelaku dari ketiga kasus yang diambil dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa modus operandi kekerasan seksual secara *online* dimotivasi oleh faktor yang ada dalam diri pelaku (faktor intern) yaitu keinginan pelaku untuk melakukan pemerasan dan keinginan seseorang untuk membalaskan ketidaksukaan, rasa sakit hati, dan dendam yang dirasakan oleh para pelaku.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* umumnya adalah orang yang berada dekat dengan korban, baik dekat secara langsung (dengan pertemuan langsung/kontak fisik) maupun pertemuan tidak langsung (melalui media *online*). Kedekatan tersebut tentunya melibatkan kedekatan emosional yang pada akhirnya menumbuhkan sebuah kepercayaan terhadap seseorang seperti yang dilakukan oleh korban ke pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* memiliki dampak sebagaimana kekerasan yang dilakukan secara langsung (tatap muka). Para korban kekerasan seksual secara emosional

---

<sup>121</sup> Meldrum, R. C., Young, J. T., & Weerman, F. M., "Reconsidering The Effect of Self Control and Delinquent Peers: Implications of Measurement for Theoretical Significance", *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 46 No. 3, 2009, hlm. 355.

tentunya merasa malu, tidak berdaya, terintimidasi atau terancam, merasa terbuai atau terbujuk, merasa terhina, tidak nyaman, gelisah, merasa bersalah, mengalami kecemasan dan merasa marah atas apa yang terjadi.<sup>122</sup> Hal ini tentunya juga dirasakan oleh para pihak yang menjadi korban dalam kasus-kasus pada penelitian ini.

Dari penjelasan di atas mengenai kasus-kasus yang diteliti terkait kronologi dan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online*, dapat ditarik kesimpulan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut:

1. Kasus 1: Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct

Modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengiming-imingi korban dengan tawaran menjadi model terkenal agar korban bersedia mengirimkan foto-foto tanpa busana. Kemudian pelaku mengunggah foto bermuatan pornografi tanpa persetujuan korban, menyebarkannya dengan menggunakan akun Facebook palsu, serta menandai akun Facebook milik dishubkominfo dalam unggahan tersebut.

2. Kasus 2: Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst

Modus operandi yang dilakukan adalah dengan membuat akun Bee Talk, We Chat, dan Badoo fiktif yang memuat pesan sebagai penyedia layanan *massage*, spa, serta layanan seks dengan mencantumkan nomor telepon

---

<sup>122</sup> Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 1, 2014, hlm 149.

korban yang didapatkan melalui akun Facebook pribadi korban tanpa sepengetahuan korban.

### 3. Kasus 3: Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.

Modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyebarkan video persenggamaan antara pelaku dan korban tanpa persetujuan korban kepada keluarga dan kerabat korban melalui akun Facebook.

Kesimpulan terkait berbagai modus operandi dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan secara *online* tersebut membuktikan bahwa perkembangan yang sangat pesat dan membawa pengaruh besar bagi segala aspek kehidupan manusia juga memicu timbulnya bentuk-bentuk serta modus operandi kejahatan yang lebih variatif dari yang sebelumnya sudah ada. Apalagi terkait dengan kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik atau dilakukan secara *online* yang dikenal dengan *Cyber crime*. Tindak kriminal yang dilakukan pada teknologi internet melalui proses penyerangan ini memiliki model kejahatan yang dapat dibedakan menjadi *offline crime*, *semi online*, dan *cyber crime*. Potret kejahatannya dapat didasarkan atas dua hal yakni motif intelektual yakni kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan sendiri, dan telah mampu merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi, dan yang kedua adalah motif ekonomi dimana kejahatan-kejahatan tersebut digunakan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok tertentu yang merugikan orang lain secara

ekonomi.<sup>123</sup> Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) maupun kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena muncul sebagai kejahatan akibat adanya dukungan perkembangan teknologi terutama dalam penggunaan internet, sehingga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua kejahatan tersebut.<sup>124</sup> Dari keseluruhan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan secara *online* ini bukan merupakan kejahatan baru yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bentuk kejahatan yang berkembang dengan variatif secara digital dari kejahatan yang sudah ada yang sebelumnya dilakukan dengan cara yang lebih tradisional.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Unsur "Pelanggaran Terhadap Kesusilaan" yang Termuat dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE**

Pemerintah Indonesia menjamin independensi Hakim melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga diharapkan keadilan dapat ditegakkan. Independensi Hakim memberikan kebebasan bagi Hakim untuk melakukan pertimbangan hukum (*legal reasoning*)

---

<sup>123</sup> Nani Widya Sari, "Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 578.

<sup>124</sup> Besar, *Kejahatan dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>, diakses pada 12 Oktober 2022.

sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan persepsi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat berbagai hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.<sup>125</sup>

Atas kekuasaan tersebut hakim merupakan pihak yang independen yang hanya tunduk pada hukum dan keadilan sehingga hakim tidak memiliki konsekuensi apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>126</sup> Sebagai kaum intelek tentunya hakim memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga bertindak adil, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dalam mempertimbangkan sesuatu hakim mengacu pada undang-undang. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*).

---

<sup>125</sup> Bambang Sugeng Ariandi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono", *Yuridika: Kajian Penerapan*, Vol. 29 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm 102.

<sup>126</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

Salah satu kasus yang sering ditangani oleh Hakim adalah kasus mengenai pelanggaran kesusilaan. Pemaknaan Hakim dalam menentukan pertimbangan terpenuhinya unsur “pelanggaran terhadap kesusilaan” umumnya merujuk ke dalam ketentuan yang termuat di dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, yang berbunyi:

#### Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

#### Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Adapun setelah dikeluarkannya UU ITE, ketentuan mengenai pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”. Meskipun begitu, pemaknaan terhadap unsur “melanggar kesusilaan” oleh Hakim umumnya tetap merujuk pada kriteria delik kesusilaan yang termuat di dalam KUHP.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 141.

Dalam memutuskan suatu perkara, tentunya Hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan pidana serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana tersebut.<sup>128</sup> Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan berbagai kebenaran diantaranya adalah kebenaran yuridis (kesesuaian landasan hukum yang dipakai), kebenaran filosofis (bertindak seadil-adilnya) dan kebenaran sosiologis (bahwa keputusan yang dibuat hakim adalah keputusan yang adil dan bijaksana karena telah mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat).<sup>129</sup>

Berikut beberapa pertimbangan Hakim dalam memaknai unsur "pelanggaran terhadap kesusilaan" yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap kasus-kasus yang diteliti mengenai tindak pidana pelanggaran kesusilaan yang dilakukan secara *online* sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pertimbangan Hakim pada Kasus Kekerasan Seksual secara Online

Nomor Putusan	Pertimbangan Unsur "Melanggar Kesusilaan"	Dakwaan	Pidana
70/Pid.Sus/2012/PN.Pct	Terpenuhinya unsur 'melanggar kesusilaan' oleh terdakwa menurut	Pasal 45 ayat (1) <i>jo</i> Pasal 27	Pidana penjara 2 (dua) tahun

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 23.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 94.

Nomor Putusan	Pertimbangan Unsur “Melanggar Kesusilaan”	Dakwaan	Pidana
	pertimbangan Hakim terletak pada tindakan Terdakwa yang mendistribusikan foto-foto bermuatan pornografi (1 buah foto dengan pakaian seksi dan 3 buah foto tanpa busana) tanpa persetujuan korban melalui akun Facebook palsu.	ayat (1) UU ITE.	
<b>281/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst</b>	Terpenuhinya unsur ‘melanggar kesusilaan’ oleh terdakwa menurut pertimbangan Hakim terletak pada tindakan Terdakwa yang menuliskan kalimat bermuatan vulgar pada akun Bee Talk, We Chat, dan Badoo fiktif dengan mencantumkan nomor telepon korban disertai teks seperti “aku dalam hubungan rumit, berpikiran terbuka, 164 cm, 52 kg, rata-rata, rambut pirang dan mata coklat, tinggal...” serta teks yang menawarkan layanan <i>massage</i> , spa, dan seks.	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
<b>1020/Pid.Sus/2019/PNJkt. Pst.</b>	Terpenuhinya unsur ‘melanggar kesusilaan’ oleh terdakwa menurut pertimbangan Hakim terletak pada tindakan Terdakwa yang menyebarkan video persenggamaan antara pelaku dan korban kepada kerabat serta keluarga korban yang berdurasi 10 detik dengan adegan korban menaikkan baju baju berwarna merah	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.	Pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Nomor Putusan	Pertimbangan Unsur “Melanggar Kesusilaan”	Dakwaan	Pidana
	yang digunakan ke atas dada, posisi korban berada di bawah Terdakwa yang merekam dengan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan korban.		

Sumber: Data Sekunder diolah (2022).

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu tindak pidana, Hakim memiliki berbagai pertimbangan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Beberapa perkara yang diputuskan oleh Hakim sebagaimana dimuat dalam tabel 3.2 menunjukkan bahwa Hakim berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) *jo* Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena “unsur pelanggaran terhadap kesusilaan” dalam ketiga perkara yang dilakukan melalui media *online* atau media elektronik tersebut telah terpenuhi. Namun, unsur “melanggar kesusilaan” yang dimuat sebagai pertimbangan hanya berupa penjelasan ulang mengenai perbuatan pelaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan berdasarkan kronologi kasus yang sebelumnya telah dijelaskan pada bagian dakwaan dalam lembar putusan. Tabel di atas hanya berisi pertimbangan Hakim yang dimuat dalam lembar putusan terhadap unsur “melanggar kesusilaan”, yang tidak memuat penegasan secara rinci

oleh Hakim mengenai pemaknaan terhadap unsur pelanggaran kesusilaan yang dimaksudkan. Seharusnya, pemaknaan unsur ini ditegaskan dengan merujuk pada kriteria delik kesusilaan sebagaimana termuat di dalam KUHP. Lamintang<sup>130</sup> dalam bukunya mendefinisikan pelanggaran terhadap kesusilaan sebagai tindakan atau perilaku (dapat berbentuk kata-kata ataupun perbuatan) yang berhubungan dengan kepatutan di bidang kehidupan seksual yang sifatnya bertentangan dengan pandangan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Unsur “melanggar kesusilaan” yang terdapat di dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP tergolong sebagai unsur objektif, yakni unsur yang berada dan berhubungan dengan keadaan di luar keadaan batin diri pelaku tindak pidana yang dapat berupa perbuatan, akibat perbuatan, dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>131</sup> Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa sebenarnya dalam undang-undang sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan. Namun, Prof. van Bommenen, Prof. van Hattum, dan Prof. Simons merumuskan pelanggaran kesusilaan sebagai perilaku manusia yang menyinggung rasa susila orang lain, sehingga menurut umum perilaku itu dianggap keterlaluhan atau telah membuat orang lain

---

<sup>130</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>131</sup> S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 205.

mempunyai perasaan malu atau perasaan tidak senang terhadap perilaku yang sifatnya melanggar kesusilaan tersebut.<sup>132</sup>

Lamintang memberikan contoh pemaknaan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan di depan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP mencakup pertunjukan tari telanjang atau hubungan kelamin antara pria dan wanita di suatu tempat tertentu. Sedangkan, untuk contoh pelanggaran kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara pria dengan wanita yang walaupun dalam ruangan tertutup, tetapi karena direkam dengan kamera film atau video, akan dapat dilihat oleh orang lain, baik saat perbuatan itu dilakukan maupun setelah perbuatan itu dilakukan.<sup>133</sup> Lain halnya dengan pemaknaan terhadap unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang penyebaran benda yang bertentangan dengan kesusilaan dengan berbagai cara. Namun, ketentuan mengenai jenis benda yang bagaimana yang dapat digolongkan sebagai benda yang bersifat bertentangan dengan kesusilaan juga tidak dijelaskan oleh pembentuk undang-undang, sehingga penilaian dan penafsiran tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Prof. Simons menyatakan ukuran untuk menentukan suatu tulisan, gambar, atau benda mempunyai sifat menyinggung rasa susila adalah pandangan umum mengenai kepatutan disebarluaskannya benda-

---

<sup>132</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 33.

benda tersebut, bukan hanya pandangan dari golongan tertentu saja.<sup>134</sup> Pasal 282 KUHP mensyaratkan adanya pengetahuan pelaku mengenai sifat melanggar hukum dari tulisan, gambar, rekaman, dan benda yang dimaksudkan, sehingga beresiko menambah beban Hakim dan Penuntut Umum untuk membuktikannya. Namun, terdapat pengecualian terhadap sifat menyinggung kesusilaan apabila tulisan, gambar, atau benda tersebut dibuat dengan tujuan ilmiah atau sebagai ungkapan rasa seni.

Pemaknaan terhadap tulisan, gambar, dan benda yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur “melanggar kesusilaan” dalam Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct (kasus 1) dan Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 2). Dalam Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct (kasus 1), hakim menjelaskan bahwa unsur melanggar kesusilaan terdapat pada foto-foto milik para korban yang berupa sebuah foto setengah telanjang dan 3 (tiga) buah foto tanpa busana yang kemudian disebarluaskan oleh Terdakwa tanpa seizin korban ke media sosial Facebook. Berdasarkan pemaknaan unsur tulisan, gambar, dan benda yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP di atas, foto-foto yang disebar ini memenuhi kriteria yang dimaksudkan karena muatan vulgar dalam foto-foto

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 48.

tersebut bertentangan dengan pandangan umum mengenai kepatutan dan kepribadian atau rasa susila bangsa Indonesia.

Begitu pula dengan Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 2) yang dianggap Hakim telah memenuhi unsur “melanggar kesusilaan” karena terdapat tulisan yang bermuatan vulgar yang dicantumkan oleh terdakwa di akun sosial media fiktif yang menggunakan nomor telepon korban seperti kalimat yang menawarkan layanan *massage*, spa, hingga layanan seks. Sebagaimana disampaikan oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya, bahwa suatu tulisan atau gambar dapat disebut menyinggung atau bertentangan dengan kesusilaan apabila tulisan atau gambar tersebut bertujuan untuk memebangkitkan atau merangsang nafsu.<sup>135</sup> Maka dari itu, kalimat penawaran layanan *massage*, spa, hingga layanan seks yang dicantumkan oleh Terdakwa dalam akun sosial fiktif dengan menyertakan nomor telepon korban, dapat dianggap telah memenuhi kriteria tulisan yang melanggar kesusilaan karena akibat dari tulisan tersebut banyak orang yang tak dikenal menghubungi korban untuk mencoba layanan yang ditawarkan dalam akun fiktif tersebut.

Sedangkan pemaknaan pelanggaran kesusilaan terhadap contoh kasus dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP yang sebelumnya disebutkan, memiliki kesamaan dengan kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 3) yang awal mula terjadinya tindak pidana

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 41.

melanggar kesusilaan yang disebarikan secara *online* adalah dikarenakan terdakwa merekam kegiatan persetubuhan yang berdurasi 10 detik bersama korban dengan memperlihatkan bagian intim keduanya. Persetubuhan itu dilakukan di dalam ruangan tertutup, namun karena kegiatan persetubuhan itu direkam oleh terdakwa dan dikemudian hari setelah perbuatan itu dilakukan bukti rekaman video tersebut dapat dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, sesuai dengan pemaknaan unsur “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP, perbuatan merekam dan menyebarluaskan video bermuatan adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi keseluruhan kriteria yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan perkara dengan berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pada ketiga putusan dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct., Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., dan Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst., Hakim dapat menemukan pemidanaan yang sesuai dengan tindak pidana masing-masing putusan yang didasarkan pada kesaksian dan bukti-bukti yang ada. Temuan hukum tersebut menjadi dasar alasan bagi hakim untuk memutuskan putusan tersebut sehingga tidak menimbulkan perkara baru. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa dalam perkara pidana hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup> Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 137.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan secara online sangat bervariasi. Dari 3 (tiga) putusan pengadilan yang diteliti, terdapat perbedaan modus operandi dan media yang digunakan, yang dapat dirangkum sebagai berikut:
  - a. Pada Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct (kasus 1), modus operandi yang digunakan adalah dengan menyebarkan foto-foto bermuatan pornografi milik korban melalui akun Facebook palsu dengan menandai akun Facebook dishubkominfo. Tindakan yang dilakukan terdakwa ini termasuk bentuk kekerasan seksual secara *online* berupa *malicious distribution* dan *sextortion*.
  - b. Pada Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 2), modus operandi yang digunakan adalah dengan mencantumkan nomor telepon korban ke akun Bee Talk, We Chat, dan Badoo fiktif untuk memberikan layanan *massage*, spa dan seks dengan menggunakan teks yang memuat kalimat-kalimat vulgar agar korban merasa diteror dan terganggu. Tindakan yang

dilakukan terdakwa ini termasuk bentuk kekerasan seksual secara *online* berupa *illegal contemt* dan *infrigment of privacy*.

- c. Pada Putusan Pengadilan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 3), modus operandi yang digunakan adalah dengan menyebarkan video persenggamaan berdurasi 10 detik milik korban dan pelaku ke kerabat dan keluarga korban melalui akun Facebook dan Whatsapp. Tindakan yang dilakukan terdakwa ini termasuk bentuk kekerasan seksual secara *online* berupa *revenge porn*.
2. Pemaknaan hakim dalam mempertimbangkan unsur “melanggar kesusilaan” terhadap ketiga putusan tersebut didasari pada ketentuan kesusilaan yang termuat dalam Pasal 281 KUHP dan 282 KUHP. Pada Putusan Pengadilan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct (kasus 1) dan Putusan Pengadilan Nomor 281/Pid.sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 2), pemaknaan unsur “melanggar kesusilaan” adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar, dan benda yang bertentang dengan kesusilaan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst (kasus 3), pemaknaan unsur “melanggar kesusilaan” didasarkan pada Pasal 281 ayat (2) KUHP mengenai kegiatan persetubuhan antara pria dengan wanita dalam ruangan tertutup yang direkam, sehingga hasil rekaman tersebut kemudian dapat dilihat oleh orang lain.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan oleh terkait permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi terjadinya pencurian data pribadi dan penyebaran konten yang bersifat privasi, diharapkan masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Disarankan untuk tidak membagikan hal-hal yang bersifat privasi seperti nomor telepon, alamat rumah, foto atau video yang bermuatan vulgar, dan konten-konten privat lainnya ke sembarang pihak apalagi membagikan kepada umum melalui *platform* sosial media apapun. Hal ini bertujuan untuk menghindari pencurian dan penyalahgunaan data-data dan konten pribadi di dunia maya.
2. Untuk memperjelas dan mempertegas kriteria yang menjadi dasar Hakim dalam mempertimbangkan unsur “melanggar kesusilaan” sebelum menjatuhkan suatu putusan, alangkah baiknya pemaknaan mengenai unsur pelanggaran kesusilaan yang sesuai dengan delik kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP ini ikut disertakan. Agar pemaparan mengenai kriteria ataupun unsur pelanggaran terhadap kesusilaan yang ditafsirkan oleh Hakim dapat tertuang dengan jelas di dalam Putusan Pengadilan yang dihasilkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2009.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Marc A. LeBeau dan Ashraf Mozayani (Coordinating Editor), *Drug-Facilitated Sexual Assault*, Academic Press, London, 2001.
- Muhamad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- P.A.F lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Surabaya, 2000.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2017.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 1996.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

## JURNAL

- Abdul Munir dan Wulan Junaini, Studi terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn di Pekanbaru, *Jurnal Kriminologi: Sisi Lain Realita*, Vol. 5 No.1, 2020.
- Agustiar Hariri Lubis, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 Terhadap Penyebar Konten Asusila Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Asrianto Zainal, Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 1, 2014.
- Atikah Dewi Utami, Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Bambang Sugeng Ariandi Subagyono, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono, *Yuridika: Kajian Penerapan*, Vol. 29 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.
- Benoit Leclerc, Eric Beauregard and Jean Proulx, *Modus Operandi and Situational Aspects in Adolescent Sexual Offenses Against Children: A Further Examination*, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 52, No. 1, 2008.
- Calvin dan Dian Adriawan Daeng Tawang. Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/PID.B/2015/PN.DPS.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2021.

- Cucu Solihah, *Prototype Pola Asuh Keluarga Dan Dampaknya*, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- C. Bennel dan DV Canter, *Linking Commercial Burglaries by Modus Operandi: Tests Using Regression and ROC Analysis*, *Science and Justice*, Vol. 42, No. 3, Department of Psychology, University of Liverpool, 2002.
- Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum, *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 1, 2020.
- Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, dan Zihan Tasha Maharani Fauzi, Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 4, 2021.
- Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 1, 2014.
- Ishaq, Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume 14, No. 1, 2014.
- Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor. Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial, *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Jordy Herry Christian, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, Vol.9 No.1, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2012.
- Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, dalam *CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020*, 5 Maret 2021.
- Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, dalam *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*, 7 Maret 2022.
- Maidina Rahmawati dan Nabillah Saputri, Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, *SAFEnet*, 2022.
- Meldrum, R. C., Young, J. T., & Weerman, F. M., Reconsidering The Effect of Self Control and Delinquent Peers: Implications of Measurement for Theoretical Significance, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol. 46 No. 3, 2009.
- Nadhila Cahya Nurmalasari dan Waluyo, *Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia*, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022.

- Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Okamaisya Sugiyanto, Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Robert Hazelwood dan Janet Warren, Linkage Analysis: Modus Operandi, Ritual, and Signature in Serial Sexual Crime, *Pergamon: Aggression and Violent Behaviour*, Vol. 9, Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy, University of Virginia, 2004.
- Shaka Yesufu, An Insight into the Socio-Psycho Contexts and Modus Operandi of South Africa's Worst Serial Killers Over Time, *Eureka: Social and Humanities*, No.4, University of Limpopo South Africa, 2022.
- Shanaz, F., Emotional Maturity and Aggression Among Adolescent, *Review of Research Journal*, Vol.2 No. 11, 2013.
- United Nations General Assembly, Human Rights Council, No. A/HRC/38/47, *Report of The Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from A Human Rights Perspective*, 2018.
- Yofiendi Indah Indainanto, Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India), *Balobe Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 70/Pid.Sus/2012/PN.Pct.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst.

## SUMBER LAIN

Alwin Feraro, *14 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online, Kenali Cirinya*, Bengkulunews, terdapat dalam <https://www.bengkulunews.co.id/14-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kenali-cirinya>

Aridhanyati Arifin, *Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/#:~:text=Islam%20mengharamkan%20segala%20bentuk%20kekerasan,An%2DNur%3A%2033>)

Besar, *Kejahatan dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>

Citra Narada Putri, "Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia Meningkat, Ini Kategorinya", terdapat dalam <https://www.kompas.com/parapuan/read/532750556/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-di-indonesia-meningkat-ini-kategorinya>.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.

Hoffman dalam Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dhubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPUIV/2006*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.

Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>.

Kristian Ediarto, *Budaya Patriarki Dinilai Kerap Jadikan Perempuan Sebagai Obyek Seksual*, Kompas.com, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/03/14374931/Budaya.Patriarki.Dinilai.Kerap.Jadikan.Perempuan.sebagai.Obyek.Seksual>,

K. Wahyu Utami, *Ini Alasan Wanita Selalu Jadi Objek Seksualitas*, Okezone.com, terdapat dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2012/08/03/197/672888/ini-alasan-wanita-selalu-jadi-objek-seksualitas>.

Mutia Fauzia, "Ragam Modus Kekerasan Berbasis Gender Online, Pelanggaran Privasi hingga Distribusi Foto Pribadi", terdapat pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/20/16430101/ragam-modus-kekerasan-berbasis-gender-online-pelanggaran-privasi-hingga>.

Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>.  
Nuroyah Afif, *Islam Mengecam Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://islamkaffah.id/islam-mengecam-kekerasan-seksual/>.



## LAMPIRAN PLAGIASI



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirengan 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 373/Perpus/20/H/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah  
No Mahasiswa : 18410250  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : MODUS OPERANDI DAN PENERAPAN PASAL 45 AYAT  
(1) JO PASAL 27 AYAT (1) UNDANG- UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN SECARA ONLINE ...

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M  
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.